Jangan heran kalau dalam Islam urusan kebersihan erat kaitannya dengan dosa dan pahala. Sebab, muara dari arus kehidupan ini menurut Islam adalah dunia spiritualitas, dan pintu gerbang menuju ke sana adalah kebersihan rohaniah yang dicapai melalui tahap-tahap *laku* jasmaniah. Karena itu, wajar kalau proses penyucian jasmani dan rohani sangat menentukan kesahan suatu perilaku ibadat yang selanjutnya menentukan dosa atau pahala. Proses penyucian tentu saja tidak dilakukan secara sembarangan atau asal bersih, tapi ada syarat dan tata caranya.

Buku kecil tentang taharah yang sangat singkat namun padat ini cukup memadai untuk dijadikan pedoman praktik penyucian jasmani maupun rohani. Penulisnya, seorang ulama kondang bermazhab Ja'fari **Sayid Muhammad Ridhwi**, memberikan uraian yang sangat lugas dan argumentatif mengenai konsep taharah dan langkah-langkahnya menurut Al-Qur'an dan hadis, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami hakikat di balik setiap praktik. Buku ini juga membuktikan betapa faktor 'niat' memegang posisi kunci dalam setiap aspek ibadah, yang kemudian di susul oleh halal dan haramnya setiap sarana yang kita gunakan dalam proses penyucian.

Tidak salah kalau buku ini memang wajib dibaca oleh mereka yang sangat memperhatikan kesempurnaan dalam ibadah—ritual maupun spiritual.

PENERBIT LENTERA
www.lentera.co.id

ISBN 979-3018-11-9
9 789793 018119

MERAIH KESUCIAN JASMANI & ROHANI

Sayid Muhammad Ridhwi

PENERBIT LENTERA

MERAIH KESUCIAN JASMANI & ROHANI

Sayid Muhammad Ridhwi
(Penulis Buku Perkawinan & Seks dalam Islam)

MERAIH KESUCIAN JASMANI & ROHANI

Sayid Muhammad Ridhwi

Perpustakan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ridhwi, Sayid Muhammad

Meraih Kesucian Jasmani & Rohani / Sayid Muhammad Ridhwi ; penerjemah, Burhan Wirasubrata ; penyunting, Muhammad S.— Cet.1.—Jakarta: Lentera, 2002.

139 hlm. ; 20.5 cm.

Judul asli: The Ritual & Spiritual Purity
Bibliografi: hlm 137
ISBN 979-3018-11-9

1. Bersuci. I. Judul.
II. Wirasubrata, Burhan. III. Muhammad S.

297.31

Diterjemahkan dari *The Ritual & Spiritual Purity*
Karya Sayid Muhammad Ridhwi
Terbitan Ansuriyan Publications, Qum - Iran
Cetakan pertama 1410 H/1989 M

Penerjemah: Burhan Wirasubrata
Penyunting: Muhammad S.

Diterbitkan oleh PT. LENTERA BASRITAMA
Anggota IKAPI
Jl. Mesjid Abidin No. 15/25 Jakarta 13430
E-mail: pentera@cbn.net.id
Website: www.lentera.co.id

Cetakan pertama: Syawal 1422 H/Januari 2002 M

Desain sampul: Eja Ass.

Daftar Isi

BAB II

WUDHU (Pembersihan Kecil) 57

BAB III

MANDI (Ghusl) 82

PENDAHULUAN

Pada tahun 1984, saya menerbitkan serial *Hukum Syariat* yang meliputi beberapa buku kecil tentang "Kecenderungan Merasionalisasikan Hukum Syariat", "Ijtihad", "Taklid", "Taharah", "Najasat", "Wudhu", "Ghusl" dan "Khums". Semuanya disambut baik oleh para pembaca di berbagai belahan dunia, alhamdulillah. Imam Mahdi Association di Bombay telah menerjemahkan tiga buku pertama dalam bahasa Urdu, dan digunakan sebagai buku pegangan dalam program-program studinya.

Pada 1987, ketika tiba saatnya untuk meluncurkan cetakan ketiga buku *Taharah, Najasat, Wudhu dan Ghusl*, saya memutuskan untuk menggabungkan keduanya ke dalam satu buku. Namun saat sedang memrosesnya, terpikir oleh saya untuk menulis ulang saja kedua buku tersebut, dan menambah beberapa bahasan lagi ke dalamnya. Namun penulisan ulang ini tertunda karena kesibukan studi saya dan berbagai aktivitas lainnya.

Akhirnya, tahun ini Allah SWT memberi saya kesempatan untuk menulis ulang dan menuntaskan buku ini, dan hasilnya adalah buku yang sekarang ada di tangan Anda ini. Buku *Taharah, Najasat, Wudhu dan Ghusl* hanyalah penjelasan sederhana mengenai penyucian ritual menurut Islam. Dalam buku ini saya mengutip secara luas beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan. Selain itu, saya telah menambahkan dua pembahasan baru, satu bagian mengenai "Pandangan Kita Tentang *Najasat*" yang membicarakan beberapa persoalan yang sangat penting bagi kaum Muslim yang tinggal di tengah masyarakat non-Muslim, dan satu bab mengenai "Dari Ritual ke Spriritual" yang mencoba mengaitkan penyucian ritual dengan penyucian spiritual.

Bab ini merupakan tanggapan terhadap kebutuhan yang saya amati dalam komunitas Muslim di berbagai tempat, di mana saya bekerja bersama mereka selama tujuh tahun terakhir. Untungnya, ritual-ritual itu dipraktikkan oleh banyak orang; tapi sayangnya semua itu hanya dipandang sebagai ritual semata, tidak lebih. Menurut saya, kaum Muslim harus mengetahui bagaimana mempraktikkan ritual-ritual sehari-hari seperti taharah, wudhu, mandi, dan salat untuk meningkatkan spiritual mereka. Bab baru ini masih dapat diperluas dengan memasukkan makna spiritual dari salat-salat harian, dan ini merupakan persoalan yang saya diskusikan dalam dua belas kali kuliah selama bulan Muharam tahun ini (1987). Tetapi dalam buku ini saya ingin memfokuskan pada penyucian spiritual yang relevan dengan penyucian-penyucian ritual.

Dengan demikian saya meninggalkan beberapa aspek spiritualisme lainnya untuk dibahas dalam karya mendatang, insya Allah. Mudah-mudahan bab baru ini cukup informatif dan berguna bagi para pembaca; dan khususnya saya ingin mendorong para pemimpin organisasi Muslim di Barat untuk membaca bab ini dan mecoba mengimplementasikan ajaran-ajarannya dengan cara mereka berpikir, berperilaku dan berurusan dengan masyarakat.

Sumber-sumber Syariat

Buku ini berbicara tentang Hukum Islam, yang dikenal sebagai "syariat". Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan sunah. Sunah di sini maksudnya adalah ucapan, perbuatan dan diamnya (tanda setuju) Nabi saw dan ahlulbaitnya.

Al-Qur'an hanya mendeskripsikan aturan-aturan pokok saja, dan sunah menguraikannya secara panjang lebar. Al-Qur'an memperkenalkan Nabi Islam sebagai berikut:

> *Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, untuk menyucikan mereka, dan untuk mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah.* (QS. al-Jumu'ah: 2)
>
> *Dan Kami telah menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Pengingat (yakni, Al-Qur'an) agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka merenungkan.* (QS. an-Nahl: 44)

Kedua ayat ini cukup untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad saw bukan sekadar 'pengantar surat'

yang pekerjaannya hanya menyampaikan Kitab kepada kita. Beliau adalah seorang guru dan juru tafsir Al-Qur'an. Bahkan tindakan-tindakannya pun merupakan sumber pedoman bagi kita:

> *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*
> (QS. al-Ahzab: 21)

Ketaatan kepada Nabi saw dianggap sebagai bukti kecintaan terhadap Allah SWT:

> *Katakanlah (Hai Muhammad): "Jika engkau mencintai Allah maka ikutilah aku; (jika engkau melakukannya) Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu."* (QS. Ali 'Imran: 31)

Selanjutnya Al-Qur'an mengatakan:

> *Barangsiapa menaati Rasul sesungguhnya ia telah menaati Allah.* (QS. an-Nisa: 80)

Kaum Muslim yang hidup di masa Nabi saw mudah untuk mengetahui sunahnya. Bagaimana dengan kita yang hidup ratusan tahun setelah beliau saw wafat? Baiklah, kaum Muslim pertama menyadari pentingnya sunah Nabi saw, sehingga mereka mulai melestarikan ucapan-ucapan beliau saw dalam berbagai kitab hadis. Bahkan perbuatan Nabi saw, yang disaksikan oleh para sahabat, dipelihara dalam bentuk tulisan. Namun proses pelestarian sunah Nabi saw ini tidak kebal terhadap kesalahan dan bahkan pemalsuan. Banyak ucapan Nabi saw ditemukan—dan secara salah—dinisbatkan kepada Nabi saw selama periode pertama sejarah Islam.

Oleh karena itu, kita mutlak harus menemukan sumber yang sahih sekaligus mengetahui tentang sunah Nabi saw. Bila Anda memperhatikan kaum Muslim masa Nabi saw, Anda akan menemukan bahwa tidak seorang pun yang lebih banyak ilmunya, lebih mengetahui, lebih dapat dipercaya dan lebih dekat kepada Nabi saw dibanding ahlulbaitnya saw (keluarga Nabi saw). Betapapun, Al-Qur'an-lah yang bersaksi tentang kesucian spiritual mereka yang memiliki peringkat tertinggi, dengan mengatakan,

> *Sesungguhnya Allah bermaksud menyucikan engkau, hai ahlulbait, sesuci-sucinya.*
> (QS. al-Ahzab: 33)

Gabungkan ayat tentang kesucian ahlulbait ini dengan ayat berikut:

> *Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.* (QS. al-Waqi'ah: 77-79)

Ini menunjukkan bahwa keluarga ahlulbait dapat memahami Al-Qur'an lebih baik daripada pengikut Nabi Muhammad saw manapun. Firman Allah SWT,

> *Katakanlah (Hai Muhammad): "Aku tidak meminta kepadamu upah apa pun (atas seruanku kepadamu) kecuali (hendaklah) mencintai kerabat dekatku."*
> (QS. asy-Syura: 23)

Jelas bahwa Allah-lah yang memerintahkan Rasul-Nya untuk menyuruh manusia mencintai keluarganya. Jika mereka tidak jujur, tidak dapat dipercaya, dan

tidak patut diikuti, akankah Allah SWT menyuruh kita untuk mencintai mereka?

Beberapa ayat di atas cukup untuk menunjukkan bahwa penafsir terbaik Al-Qur'an dan sumber sunah Nabi saw yang paling sahih adalah para imam ahlulbait as.

Nabi saw bersabda,

"Aku tinggalkan dua perkara besar. Sepanjang kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat sepeninggalku. Satu dari dua hal ini lebih agung dari satunya lagi, yaitu: Kitab Allah (yakni tali yang menggantung dari langit ke bumi) dan keturunanku, ahlulbaitku. Keduanya tidak akan berpisah sampai mereka mendatangiku di (telaga) Kautsar (di akhirat). Oleh karena itu, perhatikanlah bagaimana kalian membalasku dengan cara kalian memperlakukan mereka."

Bukanlah tempatnya untuk mendiskusikan kesahihan hadis ini, tapi saya akan mengutip Ibn Hajar al-Maliki, seorang pakar polemik anti-Syiah yang terkenal. Setelah mencatat hadis tersebut di atas melalui banyak sahabat yang telah mendengarnya dari Nabi saw pada berbagai tempat dan waktu, Ibn Hajar berkata, "Tidak ada kontradiksi dalam hal [riwayat yang banyak] ini karena tidak ada apa pun yang mencegah Nabi untuk mengulang-ulang [pernyataan ini] di berbagai tempat mengingat pentingnya Kitab Suci dan Keluarga suci."[1]

1. Ibn Hajar al-Makki, *ash-Shawa'iq al-Muhriqah*, bab 11, bagian I. Bacaan lain mengenai persoalan ini, lihat buku *Imamat karya* S.S.A. Rizvi; buku *The Right Path karya* S.A.H. Syarafuddin; dan buku *The Origins and Early Development of Syi'ah Islam karya* S.M.H. Jafri.

Dapat kita simpulkan dari ayat-ayat dan hadis tersebut di atas, bahwa ahlulbait as adalah sumber sunah yang paling sahih dan tepat, karena itu kita lebih menyukai mereka dibanding sumber-sumber lainnya. Bila kita mengutip sebuah hadis dari para imam as, tentu saja itu bukan dari mereka sendiri, malah sebaliknya itu merupakan hadis Nabi saw yang telah mereka pelihara sebagai pengganti Rasul Allah terakhir yang sejati. Imam Ja'far ash-Shadiq as berkata,

"Hadis dariku adalah hadis dari ayahku, hadis dari ayahku adalah hadis dari kakekku, hadis dari kakekku adalah hadis dari al-Husain [bin Ali], hadis dari al-Husain adalah hadis dari Amirul Mukminin [Ali bin Abi Thalib as], hadis dari Amirul Mukminin adalah hadis dari Rasulullah saw, dan hadis dari Rasulullah saw adalah pernyataan Allah, Yang Mahakuasa lagi Maha Agung."[2]

Ijtihad dan Taklid

Setelah gaibnya Imam al-Mahdi as (Imam keduabelas), tanggung jawab untuk membimbing kaum Syiah dalam persoalan syariat ada pada para mujtahid, ulama pakar hukum Islam. Para mujtahid mengambil hukum Islam dari dua sumber tersebut di atas. Bisa jadi hal ini kedengarannya sangat sederhana, tapi sesungguhnya tidak demikian. Mereka tidak sekadar membuka Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis lalu memberikan fatwa. Melainkan, mereka harus lebih dahulu menguasai metodologi *ushul fiqh*. Dalam metodologinya, mereka

---

2. Al-Kulaini, *Ushul al-Kafi* jilid 2, bab 17, hadis no. 14; asy-Sya'rani, *at-Tabaqat al-Kubra* jilid 1, hal. 28; Abu Nu'aim, *Hilyat al-Awliya'* jilid 3, halaman 193 & 197.

menetapkan bagaimana cara mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Haruskah mereka mengambil makna harfiahnya saja? Haruskah mereka mengetahui ayat mana yang datang pertama dan mana yang datang kemudian mengenai persoalan yang sama? Akankah ayat yang terakhir membatalkan yang pertama, atau hanya memberikan batasan-batasan maknanya saja?

Apakah setiap hadis dianggap sahih? Jika tidak, bagaimana cara untuk membuktikan kesahihan suatu hadis tertentu? Jika mereka mendapati dua hadis sahih yang saling kontradiktif tentang satu perkara, lantas apa yang harus mereka perbuat? Jika Al-Qur'an dan sunah tidak memberikan jalan keluar mengenai suatu perkara, maka jalan mana yang harus diikuti?

Semua problem tersebut harus dipecahkan pada saat menyusun metodologi ijtihad, dan setelah itu barulah seorang mujtahid dapat menurunkan suatu hukum dari Al-Qur'an dan sunah secara benar dan bertanggung jawab.

Jelaslah bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan atau waktu untuk berkonsentrasi—hingga menguasai—pada hukum syariat; maka, kalangan seperti itu wajib mengikuti seorang mujtahid dalam perkara-perkara syariat. Hukum mengenai penyucian ritual yang dikemukakan dalam buku ini dapat diikuti oleh pengikut dari para mujtahid yang memiliki peringkat tertinggi pada masa sekarang, khususnya Ayatullah al-'Uzma Sayid Abu al-Qasim al-Musawi al-Khu'i dan almarhum Ayatullah al-'Uzma al-Imam Sayid Ruhullah al-Musawi al-Khumaini. Perbedaan, jika ada, di antara para mujtahid sekarang mengenai perkara

penyucian ritual adalah dalam hal tingkatan "makruh" dan "mustahab", tapi tidak mengenai tingkatan "wajib" dan "haram". Bilamana perbedaan di antara para mujtahid ini bersifat ekstrem, maka saya mengemukakan pendapat-pendapat mereka secara terpisah.

Hadis-hadis yang Anda temukan dalam buku ini tidak diseleksi secara sembarangan; saya sudah berusaha semampunya untuk memastikan kesahihan dan akseptabilitas hadis-hadis tersebut sebelum menggunakannya. Satu alasan menuliskan ayat-ayat dan hadis-hadis yang relevan dalam buku, adalah agar pembaca mengetahui sumber-sumber yang digunakan oleh para mujtahid dalam menarik kesimpulan mereka. Saya yakin, hal ini juga akan membantu menghilangkan gagasan yang disuarakan oleh kalangan yang mendapat keterangan yang salah bahwa hukum syariat tak lain hanyalah ciptaan ulama.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi mereka yang ingin mempelajari Islam. Dan saya berdoa kepada Allah SWT semoga Dia menerima karya ini sebagai kontribusi kecil bagi Islam dari hamba-Nya yang paling hina ini. *"Inna Rabbi la Sami'ud-du'a"*.

Sayid Muhammad Ridhwi
Richmond, British Columbia
Rabiulawal 1410 H/Oktober 1989

BAB I
NAJASAT DAN TAHARAH

A. Beberapa Istilah Penting

"Najasat" artinya adalah ketidakbersihan, ketidaksucian. Dalam hukum Islam ada dua jenis najasat: "najasat yang hakiki", dan "najasat yang ada sebabnya". Untuk membedakannya, maka benda yang memang hakikatnya tidak bersih disebut "*'ain najis*", sementara yang ketidakbersihannya disebabkan disebut "*najis*". Benda yang suci menjadi tidak suci karena bersentuhan dengan benda *'ain najis*. Misalnya: darah dianggap sebagai *'ain najis*, sementara susu dianggap suci. Nah, jika setetes darah jatuh ke dalam segelas susu, susu itu akan menjadi najis disebabkan oleh darah yang merupakan *'ain najis*. Jamak dari *'ain najis* adalah *a'yan najisah*. Taharah—lawan dari najasat—artinya adalah kebersihan dan kesucian. "*Tahir*" adalah lawan dari "najis", artinya benda yang bersih dan suci.

B. A'yannajisah (Benda yang Hakikatnya Najis)

Menurut hukum Islam, *a'yan najisah* ada sembilan jumlahnya. Kesembilan *a'yan najisah* ini dibagi ke dalam empat kelompok sebagai berikut:

I. Ada pada manusia dan binatang:

1. air seni.
2. tinja.
3. air mani.
4. darah.
5. mayat.

II. Pada binatang saja:

6. anjing.
7. babi.

III. Pada manusia saja:

8. orang kafir.

IV. Minuman:

9. cairan yang memabukkan.

Implikasi dari hukum ini bagi seorang Muslim adalah bahwa ia harus menjauhi *a'yan najisah* dalam tiga hal: ibadat, makanan dan minuman.

Pada halaman-halaman selanjutnya kita akan menjelaskan aturan-aturan mengenai sembilan benda najis.

Air seni dan Tinja

Air seni dan tinja manusia adalah *'ain najis*. Kebanyakan manusia menganggap air seni dan tinja sebagai najis (benda yang tidak bersih), tapi Islam telah selangkah lebih maju dalam menyatakannya sebagai hal yang tidak bersih secara ritual. Misalnya dalam perkara ibadah, sesudah kencing atau buang air seorang Muslim tidak boleh salat sekalipun tubuhnya telah

dibersihkan dari air seni dan tinja. Ia juga harus wudhu (yang akan dibahas pada bab 2).

Syariat Islam telah menetapkan beberapa aturan tertentu mengenai cara membersihkan diri dari air seni dan tinja.

1. Kemaluan (organ kencing: penis atau vagina) dapat dibersihkan hanya dengan menuangkan air padanya paling sedikit dua kali. Sebaiknya mencuci tiga kali.

2. Dubur (anus) dapat dibersihkan dengan air, atau dengan tiga lembar kertas, atau tiga lembar kain atau tiga buah batu. Kertas, kain dan batu dapat digunakan hanya jika kekotoran duburnya tidak melampaui batas normal, yakni, kotorannya tidak menyebar melampaui batas normal. Jika area yang terkotori cukup luas, atau kotorannya bercampur dengan benda najis lainnya seperti darah, maka hanya air yang dapat digunakan untuk membersihkannya.

Namun, yang paling baik adalah senantiasa mencuci dengan air. Seraya memuji orang-orang yang membangun Mesjid Quba, Allah SWT berkata,

> *Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.* (QS. at-Taubah: 108)

Ketika ayat ini diturunkan, Nabi saw bertanya kepada orang-orang Quba, "Bagaimana kalian membersihkan diri sehingga Allah SWT memuji kalian karena hal itu?" Mereka menjawab, "Kami membersihkan diri setelah membersihkan dubur kami dengan air."[3]

---

3. Ath-Thabataba'i, *al-Mizan* jilid 9, halaman 416; al-Amili, *Wasa'il* jilid 1, halaman 249-251; al-Kadzimi, *Masalik* halaman 85.

3. Dalam hal membersihkan diri dengan tiga lembar kertas, kain atau batu, maka wajib menggunakan ketiga lembarnya meskipun dengan satu atau dua lembar saja tubuh sudah bersih. Namun, jika tubuh tetap tidak bersih meskipun sudah menghabiskan tiga lembar, maka harus digunakan lembaran tambahan sampai tubuh menjadi bersih.

4. Bagi laki-laki dianjurkan untuk ber-*istibra'* setelah kencing. *Istibra'* artinya membersihkan sesuatu atau membuang sesuatu. Di sini maksudnya membuang sisa air seni dari penis. Cara *istibra'* adalah: Urutlah dengan jari tengah tangan kiri dari dubur sampai pangkal penis tiga kali; kemudian tekan penisnya dengan ibu jari dan jari telunjuk, urut tiga kali dari bawah hingga kepala (ujung) penis, lalu urut kepala penisnya tiga kali.

Manfaat *istibra'*: Jika keluar cairan dari penis setelah kencing dan ia ragu apakah yang keluar tersebut air seni atau cairan lain, maka jika sudah ber-*istibra'* ia dapat menganggap cairan itu bersih (suci). Tapi jika belum ber-*istibra'*, maka ia harus menganggap cairan itu najis.

5. Di toilet-toilet negeri Barat tidak ada air; yang ada hanyalah kertas tisu. Adapun mengenai tinja, ia dapat dibersihkan dengan kertas tisu seperti diterangkan tadi. Mengenai kencing, cukupkah hanya dengan mengelap bagian bersangkutan dengan kertas tisu? Tidak, mengelap dengan kertas tisu tidak akan membersihkan organ kencing (penis). Dalam kasus demikian, yang harus kita lakukan adalah ber-*istibra'* dan kemudian melap organ tersebut dengan kertas tisu, dan setelah itu jika memungkinkan maka ia harus

membersihkannya dengan air. Manfaat *istibra'* dan mengelap dengan kertas tisu adalah agar organ tersebut kering dan tidak menyebabkan pakaian dalam dan paha terkena najis.

Namun, dalam kasus di atas, jika bagian pribadi seseorang berkeringat, maka ia harus membersihkan organ tersebut, daerah sekitarnya dan pakaian dalam dengan air. 'Ays bin al-Qashim bertanya kepada Imam Ja'far ash-Shadiq as mengenai orang yang kencing di tempat yang tidak ada airnya sehingga ia mengeringkan penisnya dengan sebuah batu, tapi kemudian ia mulai berkeringat di bagian yang sama. Imam berkata, "Ia harus mencuci penis dan pahanya."[4]

6. Ketika kencing atau buang air, bagian-bagian pribadi (aurat) harus tersembunyi dari pandangan orang. Hal ini mudah dilakukan di toilet-toilet biasa, tapi haruslah hati-hati bila buang hajat (kencing atau buang air) di tempat terbuka, misalnya ketika sedang piknik atau dalam perjalanan, dan sebagainya.

7. Seorang Muslim juga harus memperhatikan hal sepele seperti penggunaan toilet. Islam menegaskan bahwa kalau hendak menggunakan kamar mandi yang bukan milik Anda maka Anda harus minta izin kepada pemiliknya; kalau tidak, maka haram bagi Anda untuk membuang hajat di tempat itu.

8. Haram menghadap atau membelakangi kiblat ketika kencing atau buang air. Kiblat adalah arah Ka'bah (Mekah). Oleh karena itu, seorang Muslim harus memastikan bahwa kakus rumahnya tidak dibangun dengan posisi sedemikian rupa sehingga bila

---

4. Al-Amili, *Wasa'il* jilid 1, halaman 247, 1034.

ia jongkok atau duduk maka ia menghadap atau membelakangi kiblat. Bila keadaan memaksanya harus menggunakan kakus yang menyebabkan ia menghadap atau membelakangi kiblat, maka ia harus berusaha jangan sampai menghadap kiblat.

* * *

Air seni dan kotoran binatang juga adalah najis jika keduanya berasal dari golongan binatang:

1. Yang dagingnya haram menurut Islam.
2. Yang darahnya menyembur bila pembuluh darahnya dipotong.

Oleh karena itu, jika dua syarat ini tidak terdapat pada seekor binatang, maka air seni dan kotorannya bukan najis. Misalnya, meskipun darahnya menyembur, namun air seni dan tinja domba bukan najis karena dagingnya tidak haram. Dan tahi (kotoran) semua jenis burung adalah suci.

Apa yang harus dilakukan seseorang bila ia menemukan tinja atau kotoran binatang pada pakaiannya dan tidak tahu dari jenis binatang apa asalnya? Jika tidak tahu dan ragu, maka ia dapat menganggap bahwa kotoran itu berasal dari binatang yang air seni atau kotorannya suci.

Abu Aghar an-Nahhas, seorang dokter hewan, berkata kepada Imam Ja'far ash-Shadiq as:

"Saya mengobati hewan. Kadang-kadang saya harus pergi (mengobatinya) pada malam hari. Hewan tersebut mungkin saja sudah kencing dan berak; dan ketika ia meloncat-loncat maka kotoran atau air seninya memercik pada pakaian saya. Kemudian di pagi

harinya saya melihat bekas kotoran pada pakaian saya. [Apa yang harus saya lakukan?]" Imam as berkata, "Tidak ada yang perlu kau lakukan."[5]

Jawaban ini dapat dijelaskan dalam dua cara: Abu Aghar beranggapan bahwa pakaiannya masih bersih karena dalam kegelapan malam ia tidak bisa memastikan apa yang menempel di pakaiannya, atau karena hewan-hewan itu dipelihara sehingga kotoran dan air seninya tidak najis.

Air mani

Air mani juga merupakan salah satu *'ain najis.* Terdapat beberapa hadis mengenai perkara ini, tapi di sini saya hanya akan menggambarkan sebuah peristiwa bersejarah dan ayat Al-Qur'an yang relevan yang membuktikan bahwa air mani bukan najis.

Dalam perang Badar, kaum kafir Mekah berkemah dekat mata air Badar dan tanah tempat kemah mereka keras. Di lain pihak, kaum Muslim jauh dari mata air sehingga mengalami kesulitan dalam memperoleh air; dan tanah di bawahnya berpasir yang menyebabkan pangkalan dan manuver mereka sulit. Keadaan bertambah sulit di mana banyak kaum Muslim mimpi basah di malam hari dan menjadi tidak suci (najis). Kemudian datanglah pertolongan Allah SWT yang digambarkan Al-Qur'an sebagai berikut:

> *(Ingatlah) ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan*

---

5. *Ibid*, jilid 1, halaman 1009.

menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. (QS. al-Anfal: 11)

Kalimat yang relevan dengan pokok bahasan kita adalah: "Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu." Paling tidak ayat ini membuktikan bahwa air mani adalah najis, dan dengan keluarnya air mani maka seseorang menjadi tidak suci.

Abdullah ibn Abi Ya'fur bertanya kepada Imam Ja'far ash-Shadiq as tentang pakaian yang terkena air mani. Imam as berkata, "Jika engkau mengetahui bagian tertentu dari pakaian yang terkena air mani, maka cucilah bagian yang tekena saja; tapi jika bagian tersebut tidak diketahui, maka cucilah pakaian secara keseluruhan."[6]

***

Kadang-kadang suatu cairan, selain air mani dan air seni, keluar dari tubuh laki-laki; jenis cairan ini bukan najis dan terdiri atas tiga macam:

1. *Madzi:* cairan berwarna bening yang keluar dari penis pada saat melakukan permainan pendahuluan dalam hubungan seksual (sebelum orgasme, keluar air mani).
2. *Wadzi:* cairan yang keluar setelah keluarnya air mani.
3. *Wadi:* cairan yang keluar setelah kencing.

Semua kotoran ini adalah suci.

---

6. *Masalik*, halaman 86; al-Ardibili, *Zubdah* halaman 31.

Darah

Darah manusia adalah najis. Darah binatang yang darahnya menyembur juga dianggap najis. Tapi darah binatang yang darahnya tidak menyembur adalah suci, misalnya, darah ikan atau darah nyamuk. Ibn Abi Ya'fur bertanya kepada Imam Ja'far ash-Shadiq as, "Bagaimana pendapat Anda tentang darah kutu?" "Tidak ada masalah padanya," jawab Imam as. Ibn Abi Ya'fur, "Bagaimana kalau jumlahnya banyak dan berlebihan?" "Ya, meskipun banyak," jawab Imam as pula.[7]

Setelah binatang disembelih dan darahnya mengalir dalam jumlah normal, maka darah yang tersisa di dalam tubuhnya suci. Darah yang terdapat dalam sebutir telur juga najis. Jika ada darah pada pakaian seseorang atau tubuhnya, dan ia ragu apakah itu berasal dari binatang yang darahnya menyembur atau bukan, maka ia harus menganggapnya suci.

Jika cairan yang berwarna kekuning-kuningan keluar dari luka dan kita ragu apakah itu adalah darah atau bukan, maka kita harus menganggapnya suci.

Meskipun darah dianggap najis, kita tetap diizinkan untuk mendonorkan atau menjual darah kita. Para dokter, perawat, dan saintis dapat bekerja dan bereksperimen dengan darah. Satu hal penting adalah bahwa, pada saat salat tubuh dan pakaian kita harus bersih dari najis.

Mayat

Mayat seorang Muslim menjadi najis setelah suhunya mendingin dan sebelum dimandikan (*ghusl mayyit*).

---

7. *Wasa'il*, jilid 1 halaman 1030.

Al-Halabi bertanya kepada Imam Ja'far ash-Shadiq as tentang orang yang pakaiannya jatuh di atas mayat manusia. Imam as berkata, "Jika mayat itu sudah dimandikan (*ghusl mayyit*), maka tidak perlu mencuci pakaianmu yang menyentuhnya; tapi jika mayatnya belum dimandikan maka cucilah bagian manapun dari pakaian yang menyentuhnya."[8]

Seorang kafir adalah najis baik ketika hidup maupun sesudah mati.

Jika suatu bagian dari tubuh manusia yang hidup atau tubuh binatang yang hidup di potong, maka potongannya dianggap najis. Namun, hukum ini tidak berlaku pada kulit kering yang terlepas dari bibir atau kulit yang terlepas dari luka yang sedang sembuh, atau jerawat, ketombe, dan sebagainya. Janin yang keguguran juga najis.

***

Bangkai (*maytah)* binatang adalah: binatang yang mati secara wajar atau disembelih secara tidak Islam.

Bangkai binatang yang darahnya menyembur adalah juga najis, kecuali bagian-bagian tubuhnya yang tidak bernyawa (berindera perasa) ketika hidupnya, misalnya, rambut, kuku, tulang, paruh, tanduk dan gigi. Tentu saja, bagian-bagian ini pun menjadi najis kalau bersentuhan dengan mayat; maka setelah memisahkannya dari tubuh binatang mereka harus disucikan.

Bangkai binatang yang darahnya tidak menyembur adalah suci; misalnya, ikan mati. Ammar as-Sabati mengatakan bahwa Imam Ja'far ash-Shadiq ditanya

8. *Ibid*, jilid 1 halaman 1050.

tentang kumbang, lalat, belalang, semut dan sejenisnya yang mati nempel di tembok, minyak, mentega atau semacamnya. Imam menjawab, "Tidak ada masalah mengenai semua (binatang) yang darahnya tidak menyembur."[9]

***

Jika seseorang membeli pakaian, ikat pinggang, atau dompet dan sebagainya, yang terbuat dari kulit binatang dan tidak tahu pasti apakah binatangnya disembelih secara Islam atau tidak, maka dalam hal demikian ada dua kemungkinan:

1. Ia membelinya dari seorang Muslim atau dari pasar milik orang Muslim, maka ia dapat berasumsi binatang itu disembelih sesuai dengan syariat.

2. Atau ia membelinya dari seorang kafir. Dalam hal demikian jika ada kemungkinan bahwa kulitnya telah diambil dari seekor binatang yang telah disembelih sesuai dengan syariat, maka ia dapat menganggapnya suci dan menggunakannya. Namun, ia tidak boleh menggunakan barang seperti itu dalam salat. Dan jika tidak ada kemungkinan seperti itu maka tidak boleh mengganggapnya suci, tapi harus dianggap sebagai najis.

Babi dan Anjing

Babi dan anjing juga termasuk *'ain najis.*

Allah berkata dalam Al-Qur'an:

(Wahai Muhammad) katakanlah: "Tidak kutemukan dalam wahyu yang diturunkan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali makanan itu (1) bangkai, (2) darah

---

9. *Ibid,* jilid 1 halaman 1051.

yang mengalir, (3) daging babi— karena tidak bersih—dan (4) binatang yang disembelih atas nama selain Allah." (QS. al-An'am: 146)

Meskipun ayat ini berkaitan dengan makanan yang haram, tapi dengan jelas ia menyebutkan babi sebagai binatang yang kotor. Khairan al-Khadim menulis kepada Imam Ali an-Naqi as menanyakan tentang pakaian yang terkena cairan memabukkan dan daging babi: "Bolehkah seseorang salat dengan pakaian itu? Para sahabat kami berbeda pendapat: sebagian mengatakan boleh karena Allah hanya melarang minum minuman yang memabukkan, sementara sebagian lainnya tidak membolehkan." Imam menjawab, "Jangan salat dengan pakaian itu karena ia najis."[10]

Abu Sahl al-Qarsyi bertanya kepada Imam Ja'far ash-Shadiq as tentang anjing: "Apakah anjing haram?" Imam as berkata, "Najis." Abu Sahl mengulangi pertanyaan ini tiga kali dan Imam selalu menjawab, "Najis."[11]

Berdasarkan pada ajaran tersebut, para mujtahid kita telah menetapkan bahwa seluruh bagian tubuh babi dan anjing, bahkan kuku, rambut, gigi dan tulang, dan liur, susu, air seni dan kotorannya adalah najis. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terbuat dari lemak, kulit, rambut, dan bagian lain dari tubuh babi (misalnya, ikat pinggang, sarung tangan, jaket, dan sepatu) adalah najis. Sama halnya, semua jenis makanan yang terbuat dari daging dan lemak babi adalah najis.

---

10. *Ibid*, jilid 1 halaman 1055.
11. *Ibid*, halaman 1016.

Orang Kafir

Apa arti "kafir"? Kafir artinya orang yang tidak taat atau tidak beriman, lawan dari Muslim. Muslim didefinisikan sebagai orang yang beriman pada Keesaan Tuhan, kenabian Muhammad saw, dan hari kiamat. Orang yang menyangkal [salah satu atau lebih dari] tiga prinsip ini adalah kafir.

Dari perpektif Muslim, orang kafir dibagi ke dalam dua golongan utama: *kafir dzimmi* dan *kafir harbi*. *Kafir dzimmi* adalah kafir yang hidup di bawah perlindungan pemerintahan Islam. *Kafir harbi* adalah kafir yang tidak mendapat perlindungan seperti itu. Saya harus menyebutkan juga kategori kafir yang ketiga namun jarang, yaitu "murtad". Murtad artinya orang yang keluar (ingkar) dari agama. Ada dua jenis murtad: *murtad fitri*, yakni orang yang lahir dari orang tua Muslim, tapi kemudian menyatakan ketidakberimanannya terhadap Islam; *murtad milli*, yakni orang non-Muslim yang telah menerima agama Islam namun kemudian keluar (ingkar) darinya.

***

Saat mendiskusikan kesucian atau ketidaksucian dari orang non-Muslim, para mujtahid membagi semua orang kafir—*dzimmi, harbi, murtad fitri* dan *milli*—ke dalam dua golongan berbeda: musyrik dan ahlulkitab.

Musyrik (jamaknya: musyrikin) artinya ialah orang yang bertuhan banyak (politheis), orang yang meyakini bahwa Tuhan punya sekutu. Kata ini juga digunakan bagi penyembah berhala. Penganut agama Hindu, sebagian besar agama Timur Jauh dan agama Suku termasuk dalam kategori musyrikin.

Ahlulkitab artinya ialah kaum Kitab, yakni nama yang diberikan kepada mereka yang meyakini salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Qur'an. Di bawah sistem Islam, ahlulkitab memiliki status istimewa dibandingkan dengan orang non-Muslim lainnya. Kaum yang disepakati secara bulat sebagai golongan ahlulkitab adalah: kaum Yahudi, Kristen dan Zoroaster.

***

Adapun mengenai kaum musyrik, para mujtahid sepakat bahwa mereka adalah najis. Hal ini karena Allah SWT telah menyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an bahwa:

> *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini.* (QS. at-Taubah: 28)

Sebagian Muslim mencoba menafsirkan kata "najis" dalam arti spiritual semata. Mereka salah. Mereka tidak boleh mengabaikan makna harfiah dari suatu kata jika konteksnya tidak mendukung perubahan dari makna harfiah ke makna simbolis. Konteks ayat ini tidak memberi ruang untuk penafsiran kata "najis" yang bersifat simbolis atau spiritual semata-mata. Ayat ini dengan segera mengatakan bahwa, "Janganlah mereka mendekati Masjidil Haram." Jelas ungkapan ini mencerminkan kenajisan fisik. Namun, penafsiran kita tidak menafikan ketidaksucian spiritual kaum musyrik di samping ketidaksucian fisiknya.

***

Bila kita beranjak ke golongan ahlulkitab, kita menemukan bahwa para mujtahid tidak sepakat mengenai kesucian atau ketidaksucian ritualnya. Ada tiga pandangan yang berbeda tentang ahlulkitab.

(1) Segolongan minoritas mengatakan bahwa kaum ahlulkitab bersih dan suci, persis sebagaimana kaum Muslim. Termasuk kelompok ini antara lain almarhum Ayatullah al-'Uzma Sayid Muhsin al-Hakim ath-Thabataba'i (wafat 1970) dan almarhum Ayatullah asy-Syahid Sayid Muhammad Baqir ash-Shadr (wafat 1980).[12]

(2) Golongan mayoritas berpandangan bahwa kaum ahlulkitab telah menyimpang keimanannya dan tidak berbeda dengan kaum musyrik, oleh karena itu maka najis. Mujtahid golongan ini antara lain Ayatullah al-'Uzma Sayid Ruhullah al-Musawi al-Khumaini dan Ayatullah al-'Uzma Sayid Muhammad Riza al-Gulpaygani.[13]

(3) Golongan ketiga adalah mujtahid yang secara teoritis sepakat dengan pandangan pertama tapi ketika hendak mengeluarkan fatwa bagi pengikutnya, mereka melakukan tindakan hati-hati (pencegahan) dan berpihak kepada mayoritas. Yang paling terkemuka dari golongan ini adalah Ayatullah al-'Uzma Sayid Abu al-Qasim al-Musawi al-Khu'i.

Ayatullah al-Khu'i, dalam kuliah-kuliahnya tentang fiqih mengatakan:

---

12. Al-Jannati, *Taharat al-Kitabi* halaman 22-23; ash-Shadr, *al-Fatawa al-Wadiha* halaman 221.

13. Al-Yazdi, *al-'Urwah* halaman 24; al-Khumayni, *Tahrir al-Wasilah* jilid 1, halaman 118.

"Jelaslah dari apa yang telah kita diskusikan tadi bahwa kesucian (taharah) kaum ahlulkitab diterima sebagaimana adanya oleh para perawi hadis sampai akhir zaman para imam (yakni sampai kegaiban kecil), dan apa pun yang mereka tanyakan kepada para Imam mengenai pekerjaan kaum ahlulkitab hanyalah karena keraguan mereka tentang najis lahiriah (eksternal) yang bisa mempengaruhi mereka.

Oleh karena itu, sulit untuk memberikan fatwa berdasarkan hadis-hadis yang jelas-jelas mengatakan bahwa ahlulkitab adalah najis; namun, di lain pihak, memberikan keputusan berdasarkan hadis-hadis yang mengatakan bahwa mereka itu suci adalah justru lebih sulit lagi karena mayoritas sahabat fukaha kita, baik dari masa awal maupun masa kemudian, meyakini kenajisan ahlulkitab. Dengan demikian tidak ada pilihan lain selain menempuh langkah pencegahan (kehati-hatian) yang mengikat dalam persoalan ini."[14]

Oleh karena itu kita melihat bahwa ketika mengeluarkan fatwa bagi pengikutnya, Ayatullah al-Khu'i menulis,

"Mengenai orang *kitabi* (kafir), pendapat yang terkenal mengatakan bahwa ia adalah najis; dan sebagai pencegahan (kehati-hatian) maka perlu (untuk menganggap ahlulkitab sebagai najis)."[15]

---

14. Al-Gharawi, *at-Tanqih fi Syarh al-'Urwatil Wutsqa* (Ceramah-ceramah Ayatullah al-Khu'i), jilid 2, halaman 64; lihat juga *al-Jannati, Taharat al-Kitabi*, halaman 27.

15. Al-Khu'i, *Minhaj ash-Shalihin*, jilid 1 (Beirut, Dar az-Zahra, edisi ke-22) halaman 111.

Dengan segala hormat kepada marja' besar saat ini, saya akan mengutip apa yang telah dikatakan oleh mujtahid terkemuka abad ke-10 H, asy-Syahid ats-Tsani Syaikh Zainuddin al-'Amili, mengenai persoalan ini: "Melakukan tindakan yang bertentangan dengan pandangan mayoritas adalah sulit, tapi untuk menyepakati pandangan mereka tanpa bukti yang meyakinkan malah lebih sulit lagi."[16]

Terlepas dari pandangan saya yang cenderung kepadanya, pembaca disarankan untuk mengikuti pendapat mujtahidnya sendiri mengenai persoalan ini.

***

Ada tiga golongan lagi—*ghulat*, *nawashib*, dan *khawarij*—yang juga dianggap kafir dan najis oleh fiqih Syiah, meskipun kenyataan bahwa ketiga golongan ini merupakan sempalan-sempalan dari kaum Muslim pada fase awal sejarah Islam.

Ghulat adalah mereka yang menyatakan beragama Islam tapi berlebih-lebihan dalam keyakinannya tentang sebagian nabi atau imam, misalnya, mereka yang meyakini bahwa seorang imam adalah inkarnasi Tuhan. Ini bertentangan dengan keyakinan fundamental Islam bahwa Tuhan tidak berinkarnasi ke dalam siapa pun atau apa pun.

Nawashib adalah mereka yang menyatakan beragama Islam tetapi menunjukkan permusuhan kepada ahlulbait Nabi saw. Sikap ini seratus persen bertentangan dengan perintah Al-Qur'an yang mengatakan,

---

16. Seperti dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq*, jilid 1, halaman 28.

(Wahai Muhammad) katakanlah: "Aku tidak meminta darimu upah apa pun atas seruanku kecuali kecintaan terhadap keluarga dekatku."
(QS. asy-Syura: 23)

Nabi saw telah mengatakan, "Barangsiapa mati dalam keadaan memusuhi keluarga Muhammad saw, maka ia mati sebagai seorang kafir. Barangsiapa mati dalam keadaan memusuhi keluarga Muhammad saw, tidak akan mencium wanginya surga."[17]

Namun, kita harus menyadari bahwa jika seseorang bukan Muslim Syiah maka tidaklah secara otomatis berarti bahwa ia juga membenci para imam Syiah. Banyak kaum Ahlusunah yang tidak mempercayai para imam Syiah sebagai pemimpin dan khalifah setelah Nabi saw, tetapi mereka tidak membenci para imam—sebaliknya, banyak di antara mereka menghormati dan bahkan mencintai para imam.

Khawarij adalah mereka yang memberontak terhadap Imam Ali bin Abi Thalib as dalam perang Shiffin. Akhirnya, Imam Ali as harus berjuang melawan mereka dalam perang yang dikenal sebagai perang Nahrawan. Mereka percaya bahwa Imam Ali as telah menjadi kafir karena menerima *tahkim* (intermediasi) ketika perang melawan Muawiyah. Ayat dan hadis tersebut di atas juga dapat diterapkan kepada kaum Khawarij, dan dengan demikian, mereka juga adalah kafir dan najis.

***

17. Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir* jilid 27, halaman 166.

Ada satu lagi kategori kafir. Orang yang menolak ajaran Islam yang diterima dengan suara bulat (misalnya, kewajiban salat atau haji), juga dianggap sebagai kafir dan najis. Orang seperti itu akan menjadi kafir seandainya ia menyadari bahwa menolak ajaran Islam tersebut sama dengan meyakini bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tentang salat dan haji adalah bukan bagian dari Kitab Allah, dan ini berarti bahwa Nabi Muhammad saw telah berbuat tidak jujur dalam menjalankan misi Allah. Pendek kata, orang semacam itu menjadi kafir hanya jika ia menyadari konsekuensi dari penolakannya terhadap ajaran Islam yang diterima dengan suara bulat. Namun, kita harus mengetahui bahwa pengabaian dan penolakan adalah dua hal yang berbeda; maka jika seseorang mempercayai ajaran Islam yang diterima dengan suara bulat tapi mengabaikannya, maka ia bukan seorang kafir melainkan hanya seorang pendosa.

Khamar (Minuman Keras)

Setiap minuman keras adalah najis. Firman Allah SWT:

> *Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya [meminum] khamar, berjudi, [berkorban untuk] berhala dan* azlam *(mengundi nasib dengan panah) itu* rijsun *(tidak bersih) [dan] perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan.* (QS. al-Maidah: 90)

Kata "rijsun" (tidak bersih, najis) dalam ayat ini, paling tidak sejauh mengenai *khamar*, memiliki konotasi spiritual dan juga ritual. Dan ketidakbersihan ritual adalah kata lain untuk najis. Selain itu, jawaban dari Imam Ali an-Naqi as terhadap surat Khayran yang

dikutip sebelumnya dengan jelas mengatakan bahwa *khamar* tidak hanya haram tapi juga najis.

Bir juga najis. Tetapi semua minuman yang tidak memabukkan yang terbuat dari *gerst* (semacam gandum) adalah suci.

Minuman keras jenis non-cairan adalah haram tapi bukan najis. Metil alkohol adalah suci, kebanyakan digunakan untuk bahan pelarut industri, dan untuk membuat karet sintetis, kimia, alkohol gosok, tinta, bahan celup dan pewarna, bahan antibeku dan produk-produk serupa lainnya.

C. Beberapa Aturan Umum

Membeli dan menjual barang najis berikut ini adalah haram: semua jenis minuman keras (memabukkan), mayat, babi dan anjing (kecuali anjing untuk berburu).

Namun, kita boleh membeli atau menjual barang najis lainnya jika di dalamnya ada manfaat, misalnya, membeli atau menjual kotoran untuk pupuk. Juga dibolehkan untuk membeli dan menjual bagian-bagian tubuh hewan mati (selain anjing dan babi) yang tidak memiliki indera perasa ketika masih hidupnya. Haram menjual anggur atau kurma kepada orang yang membelinya untuk memproduksi minuman anggur.

Jika benda yang bersih (suci) bersentuhan dengan sesuatu benda najis, maka ia tidak akan menjadi najis kecuali kalau salah satunya basah.

Obat-obatan, parfum, sabun dan lilin yang dibeli dari negara non-Muslim dapat dianggap suci kecuali kalau kita yakin bahwa barang-barang itu najis.

D. Sarana Penyucian

Yang telah Anda baca tadi adalah tentang *a'yan najisah*, sepuluh benda yang memang sifatnya najis. Anda juga sudah mengetahui bahwa benda-benda lain dapat menjadi najis karena bersentuhan dengan salah satu di antara sepuluh *a'yan najisah.*

Mungkinkah menyucikan benda najis? Ya. Kita dapat menyucikan suatu benda yang telah menjadi najis karena bersentuhan dengan salah satu *a'yan najisah.* Mungkinkah menyucikan benda *a'yan najisah*? Sebagian *a'yan najisah* dapat disucikan dengan mudah, sementara sebagian lainnya dapat disucikan hanya melalui suatu proses perubahan dan transformasi yang panjang. Kerja penyucian benda-benda seperti itu dilakukan oleh sarana penyucian (sarana penyucian).

Sarana penyucian adalah jamak dari *muthahhir.* Artinya, suatu benda atau proses yang secara agama dapat menyucikan benda-benda najis dan *a'yan najisah.* Sarana penyucian dapat diterjemahkan sebagai 'sarana penyucian' dan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok:

i. Alam:

1. Air.
2. Tanah.
3. Matahari.

ii. Perubahan fisik:

4. *Istihalah* (perubahan kimiawi).
5. *Inqilab* (perubahan pemilikan).
6. *Intiqal* (perubahan tempat).
7. *Zawalul 'aynin najasat* (hilangnya *najasat*).

8. *Istibra'* (mengkarantinakan).

iii. Perubahan spiritual:

9. Islam.
10. *Taba'iyyah* (mengikuti).
11. *Ghaibatul Muslim* (hilangnya seorang Muslim).

Tidak semua sarana penyucian ini dapat menyucikan setiap najis atau setiap benda *'ain najis*. Hanya air yang merupakan sarana penyucian paling umum, sementara sarana penyucian lainnya sangat terbatas jangkauannya. Pada halaman-halaman selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa aturan tentang sebelas sarana penyucian ini.

1. Air:

Yang pertama di antara sarana penyucian adalah air. Al-Qur'an mengatakan:

> *Dialah (Allah) yang meniupkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya; dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih.* (QS. al-Furqan: 48)

Memang air adalah sarana penyucian yang umum digunakan. Namun, cara air dapat menyucikan suatu benda najis tergantung pada jenis dan kuantitasnya. Karena itu pertama-tama kita akan menguraikan berbagai macam air dan kemudian menerangkan aturan-aturan penyucian.

***

Menurut syariat, air terdiri dari dua macam: *muthlaq* dan *mudhaf.*

Muthlaq artinya air suci, air yang tidak bercampur dengan cairan lain apa pun. Ketika kita menggunakan

istilah suci, dalam konteks ini, kita tidak memaksudkan air yang suci secara ilmiah, yakni H_2O, suatu senyawa cair yang terdiri dari 2 bagian hidrogen dan 16 oksigen. Yang kita maksud dengan *muthlaq* adalah air yang dianggap suci (murni) oleh orang-orang pada umumnya, tanpa diadakan uji laboratorium dulu.

Mudhaf adalah lawan dari *muthlaq*, artinya air yang bercampur dengan suatu cairan lain, misalnya, jus jeruk, teh, dan sebagainya.

Untuk tujuan menyucikan suatu benda najis, maka hanya air *muthlaq* yang dapat digunakan. Oleh karena itu, air *mudhaf* bukan salah satu sarana penyucian.

Air *muthlaq* ada lima jenis:

1. Air hujan.

2. Air sumur.

3. Air yang mengalir, misalnya: sungai, air pancuran. Air yang mengalir dari pipa-pipa di rumah dianggap sebagai "air mengalir" sepanjang ia mengalir.

4. Air *kur*: sejumlah air yang tenang (tidak bergerak). Jumlahnya paling sedikit harus 377 kg, atau harus mengisi tempat yang luasnya paling sedikit 27 kubik. Contoh air *kur*: kolam renang, empang, danau, laut dan samudera.

5. Kurang dari *kur*. Sejumlah air tenang yang kurang dari ukuran air *kur*.

Empat jenis pertama air suci di atas dikenal sebagai air *katsir*, dan jenis yang terakhir dikenal sebagai air *qalil*. *Katsir* artinya melimpah atau banyak; *qalil* artinya sedikit.

***

Air dapat menyucikan suatu benda najis dengan syarat berikut:

1. Harus merupakan air *muthlaq*.
2. Harus suci.
3. Tidak boleh menjadi *mudhaf* bila bersentuhan dengan benda najis.
4. Benda *najasat* harus dihanyutkan dari benda najis.

***

Karena kuantitasnya, air *katsir* tidak bisa menjadi najis bila bersentuhan dengan suatu benda najis kecuali bila najisnya begitu kuat atau sedemikian rupa sehingga mengubah rasa, warna atau baunya. Ketika membersihkan suatu benda najis dengan air *katsir*, cukup dengan mencucinya sekali saja setelah menghilangkan benda najisnya.

Tidak seperti air *katsir*, air *qalil* menjadi najis begitu ia bersentuhan dengan suatu benda najis. Ketika membersihkan suatu benda najis dengan air *qalil*, maka harus mencucinya dua kali. Namun, lebih baik kalau mencucinya tiga kali.

Hampir semua benda padat yang menjadi najis dapat disucikan dengan cara mencucinya sekali dengan air *katsir* atau dua kali dengan air *qalil*. Contoh benda padat: pakaian dan sepatu, gorden dan sofa, karpet dan furnitur, buah dan sayuran, perabot rumah tangga dan alat dapur.

Namun, ada beberapa benda yang harus dicuci dengan cara yang berbeda:

1. Selembar pakaian yang telah menjadi najis oleh air seni harus dicuci sekali dengan air mengalir atau

dua kali dengan jenis air lainnya, juga harus diperas setelah setiap cucian.

2. Wadah yang dijilat anjing harus digosok seluruhnya dengan tanah yang basah dan bersih; kemudian, setelah membuang tanahnya dengan air, wadah harus dicuci sekali lagi dengan air *katsir* atau dua kali dengan air *qalil*.

3. Wadah yang telah menjadi najis oleh minuman keras harus dicuci tiga kali dengan air *katsir* atau air *qalil*. Namun, lebih baik kalau mencucinya tujuh kali.

4. Wadah yang dijilat babi harus dicuci tujuh kali dengan air *katsir* atau air *qalil*.

Benda-benda cair yang bisa menjadi najis (misalnya, susu) tidak bisa disucikan dengan air. Satu-satunya cara yang mungkin untuk menyucikan suatu cairan najis adalah dengan mengganti atau mengubah bentuknya sama sekali—metode penyucian ini akan dibahas nanti.

2. Tanah

Sarana penyucian yang kedua adalah tanah.

Namun, tanah bukan sarana penyucian yang umum seperti air. Jangkauan penyuciannya sangat terbatas. Tanah hanya dapat menyucikan sol sepatu dan telapak kaki apabila:

1. Sepatu atau kaki telah menjadi najis karena benda najis yang ada di tanah.
2. Unsur najis hilang dari telapak kaki dengan cara berjalan di atas tanah.
3. Tanahnya kering dan suci.

3. Matahari

Matahari adalah sarana penyucian alami yang ketiga dan terakhir. Matahari juga merupakan sarana penyucian yang terbatas seperti tanah. Ia hanya dapat menyucikan benda-benda yang menjadi najis berikut ini: tanah dan semua benda tak bergerak di atas tanah seperti pohon, buah di pohon, rumput. Ia juga dapat menyucikan benda-benda tak bergerak dari sebuah rumah seperti dinding dan pintu.

Matahari dapat menyucikan benda-benda tersebut di atas jika:

1. Najisnya telah dihilangkan.
2. Tempat atau benda najisnya basah. Jadi seandainya tempat atau benda najis telah menjadi kering dan Anda ingin menyucikannya dengan matahari, maka Anda harus menuangkan air di atasnya dan biarkanlah mengering oleh sinar matahari langsung.
3. Benda atau tempat najis harus menjadi kering oleh sinar matahari langsung.

4. Istihalah (Perubahan Kimia)

Istihalah adalah sarana penyucian yang keempat. *Istihalah* artinya perubahan atau, lebih tepatnya lagi, perubahan secara kimiawi. Ini adalah sarana penyucian yang paling universal dalam kategori 'perubahan fisik'.

Suatu najis *'ain* atau suatu benda najis dapat menjadi suci dengan cara mengubahnya secara kimiawi menjadi benda suci lainnya.

Beberapa contoh najis *'ain* yang berubah menjadi benda suci: Air seni menguap, menjadi uap dan kemudian berubah ke dalam bentuk cair. Bangkai anjing berubah menjadi tanah. Bangkai babi yang dilempar-

kan ke dalam tambang garam berubah menjadi garam. Pupuk yang terbuat dari kotoran berubah, melalui suatu proses yang panjang, menjadi rumput dan buah.

Beberapa contoh benda najis yang berubah menjadi benda suci: Kayu yang najis berubah menjadi abu. Air najis berubah menjadi uap dan menjadi air lagi. Air najis yang diminum seekor sapi berubah menjadi air seni atau susu.

5. Inqilab (Perubahan dalam Sifat)

Inqilab seperti *istihalah* artinya berubah. Perbedaannya terletak dalam kadar perubahan. Dalam *istihalah*, bentuk dan rupa semuanya berubah; sedangkan dalam *inqilab*, hanya sifatnya yang berubah tetapi bentuknya sama sekali tidak berubah. Contoh satu-satunya adalah minuman anggur yang berubah menjadi cuka. Ketika perubahan ini terjadi, cuka menjadi suci.

6. Intiqal (Perubahan Tempat)

Intiqal artinya perubahan tempat. Beberapa benda najis *'ain* dapat menjadi suci secara syariat dengan mengubah lokasi atau tempatnya. Misalnya, darah manusia adalah najis. Lalu, jika seekor nyamuk menghisap darah manusia dan darah itu menjadi darah nyamuk, maka ia menjadi suci. Begitu pula, jika organ tubuh orang kafir dicangkokkan kepada orang Muslim (dan setelah beberapa waktu organ tersebut menjadi bagian dari tubuh si Muslim), maka organ itu pun menjadi suci.

7. Zawalul 'Ainin Najasat (Hilangnya Najasat)

Zawalul 'ainin najasat berarti hilangnya unsur najis. Sarana penyucian ini terutama berkaitan dengan binatang.

Jika terdapat sesuatu najis pada tubuh binatang, maka ia akan menjadi suci hanya dengan menghilangkan, atau menggosok, unsur najis itu dari tubuhnya.

Sama halnya dengan bagian dalam tubuh manusia (seperti di dalam mulut, hidung dan kelopak mata) menjadi suci segera setelah unsur najisnya dihilangkan. Namun, gigi palsu tidak termasuk dalam ketentuan ini, karena gigi palsu merupakan benda asing bagi mulut.

8. Istibra' Atau Mengarantinakan

Istibra' artinya membersihkan sesuatu atau menghilangkan sesuatu.

Sarana penyucian ini terbatas pada beberapa binatang tertentu. Anda sudah tahu bahwa air seni dan kotoran dari binatang yang halal bukanlah najis. Namun, binatang-binatang tersebut kehilangan status bersihnya jika memakan kotoran manusia. Bila hal ini terjadi, maka satu-satunya cara untuk membuatnya suci adalah *istibra'*.

Istibra', dalam konteks ini, berarti menjauhkan binatang-binatang ini jangan sampai memakan kotoran manusia selama beberapa hari tertentu. Jumlah harinya tergantung pada jenis binatang: unta selama 40 hari, sapi selama 20 hari, domba atau kambing selama 10 hari, bebek atau unggas selama 5 atau 7 hari, dan ayam selama 3 hari.

9. Islam

Islam adalah "*muthahhirat* spiritual" yang pertama. Salah satu *a'yan najisah* adalah orang kafir. Satu-satunya jalan agar seorang kafir dapat menjadi suci adalah ia harus menerima Islam. Dengan menerima Islam

maka ia pun dengan serta-merta akan menjadi suci. Namun, jika pakaian seseorang adalah najis maka pernyataan keimanan terhadap Islam tidaklah akan menyucikan pakaian tersebut; ia tetap harus menyucikannya dengan air.

10. Taba'iyyah (Mengikuti)

Taba'iyyah berarti mengikuti. Dalam konteks ini, artinya adalah bahwa bila suatu benda yang najis atau orang yang najis menjadi suci, maka benda-benda yang berkaitan dengan mereka secara otomatis juga menjadi suci.

Bila seorang kafir menjadi Muslim, maka anak-anaknya yang masih kecil otomatis menjadi suci. Jika sebuah sumur menjadi najis, dan sejumlah air yang diperlukan diambil dari sumur itu untuk menyucikannya, maka dinding sumur, ember dan talinya juga menjadi suci.

Ketika sedang mencuci sebuah benda najis, tangan kita juga menjadi najis; tetapi jika benda itu menjadi suci, tangan kita juga secara otomatis menjadi suci. Jika air anggur menjadi cuka maka perubahan ini menjadikannya suci; dan wadah yang menampungnya secara otomatis menjadi suci.

Papan kayu atau alas tembok semen tempat memandikan mayat seorang Muslim, dan juga lembaran pakaian yang digunakan untuk menutupi auratnya, dan juga tangan orang yang memandikan mayat menjadi bersih begitu mandi ritual tersebut selesai.

11. Ghaibatul Muslim (Hilangnya seorang Muslim)

Sarana penyucian yang terakhir adalah *ghaibatul*

Muslim. Saya telah menganggapnya sebagai salah satu sarana penyucian spiritual karena *ghaibatul Muslim* didasarkan pada ajaran moral Islam terpenting yang mengatakan bahwa kita harus bersikap positip dalam menilai Muslim lain.

Ghaibatul Muslim artinya hilangnya atau ketiadaan seorang Muslim. Dalam konteks ini, artinya adalah sebagai berikut: andaikata tubuh atau sesuatu yang berkaitan dengan seorang Muslim (yang sungguh-sungguh dalam mengikuti syariat) menjadi najis. Kemudian orang itu hilang dari pandanganmu dalam waktu yang cukup lama untuk menyucikan diri atau hartanya. Sekarang, ia kembali dan Anda melihat dia menggunakan sesuatu benda, maka Anda harus menganggap benda itu suci.

E. Pandangan Kita Terhadap Najasat

Bagaimana sebaiknya pandangan umum kita terhadap *najasat*? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting bagi kaum Muslim, khususnya bagi mereka yang hidup di dalam masyarakat yang didominasi kaum kafir. Biasanya kita mendapat dua macam jawaban atas pertanyaan ini: Di satu pihak ada kelompok yang telah mengadopsi pandangan liberal dan mengatakan bahwa hukum syariat itu sudah tidak lagi relevan untuk masa kini. Sia-sia saja mengatakan bahwa pandangan ini tidak didukung sumber-sumber Islam. Hakikat Islam adalah kepasrahan yang tulus terhadap kehendak Tuhan dan sikap yang liberal bertentangan dengan hakikat ini. Pandangan liberal sebagian muncul karena ketidaktahuan tentang dinamika dan sifat adoptip dari syariat, dan juga akibat dari merancukan bentuk dengan substansi; dan sebagian lagi karena pengaruh tradisi liberal Barat.

Di lain pihak, ada kelompok yang telah mengambil sikap 'sok lebih suci' dan mengatakan bahwa kita harus sepenuhnya bebas dari najis dalam segala bidang kehidupan. Pandangan ini berdasarkan pada beberapa pemikiran yang salah tentang syariat dan pandangan dunia Islam pada umumnya. Pandangan ini mengabaikan atau tidak mengetahui tentang kenyataan bahwa Islam sendiri telah menggambarkan syariatnya sebagai *syari'atus-sahla* atau *syari'atus-samha* (syariat yang sederhana, syariat yang toleran).

Walaupun setiap Muslim yang terpelajar mengakui perlunya memerangi pandangan liberal, namun sama juga pentingnya untuk memerangi kejumudan mentalitas orang-orang yang 'sok lebih suci'. Golongan terakhir ini bertanggung jawab dalam mendorong banyak kaum Muslim awam menjadi kaum liberal. Di antara dua pandangan ekstrem ini terdapat pandangan Islam, suatu pandangan yang dapat dinamakan sebagai jalan lurus—jalan mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah SWT, bukan jalan yang sesat. Pandangan inilah yang akan saya coba jelaskan di sini, dengan pertolongan Allah SWT.

Baiklah saya mulai dengan mengajukan pertanyaan berikut: Haruskah kita memulai dengan asumsi bahwa segala sesuatu adalah najis dan haram kecuali bila kita mengetahui sebaliknya? Atau, haruskah kita memulai dengan asumsi bahwa segala sesuatu adalah suci dan halal kecuali bila kita mengetahui sebaliknya?

Jawaban saya terhadap pertanyaan ini adalah bahwa kita harus memulai dengan asumsi bahwa segala sesuatu adalah suci dan halal kecuali bila kita mengetahui

sebaliknya. Siapa pun yang memahami prinsip-prinsip syariat maka tak bisa lain kecuali sepakat dengan saya. Namun, karena semua ketentuan umum mempunyai beberapa kekecualian, maka pandangan yang telah saya ambil juga memiliki satu kekecualian. Yang telah saya katakan adalah sah selamanya kecuali dalam kasus produk-produk hewani yang diperoleh dari kaum non-Muslim. Adapun mengenai produk hewani yang diperoleh dari kaum Muslim maka kita tetap memulai dengan asumsi bahwa produk itu suci dan halal. Hanya dalam kasus produk hewani yang diperoleh dari kaum kafirlah maka kita harus memulai dengan asumsi bahwa segala sesuatu adalah najis dan haram, kecuali kalau kita mengetahui sebaliknya. Pandangan ini sepenuhnya didukung oleh seluruh mujtahid masa kini, termasuk Ayatullah al-Khu'i dan Ayatullah al-Khumaini.

Di sini saya hanya ingin mengutip Ayatullah Sayid Muhammad Kazim ath-Thabataba'i al-Yazdi, seorang mujtahid Syiah terkemuka dari awal abad ini yang kitabnya *al-'Urwatul Wutsqa* digunakan oleh para mujtahid yang belakangan sebagai buku pegangan bagi kuliah-kuliah ijtihad mereka. Ayatullah al-Yazdi menulis:

> (1) Peralatan kaum musyrik dan kaum kafir lainnya harus dianggap suci sepanjang tidak diketahui bahwa mereka telah menyentuh peralatan tersebut dengan basahan yang mengalir. [Ketentuan ini sah] andaikata peralatannya tidak terbuat dari kulit, kalau terbuat dari kulit maka akan dianggap najis kecuali kalau diketahui bahwa hewan [yang kulitnya diambil itu] telah disembelih secara Islam atau

hewan itu sebelumnya pernah dimiliki oleh seorang Muslim.

(2) Demikian pula benda-benda lain dari hewan yang harus disembelih secara Islam (misalnya, daging dan lemak), jika ternyata milik orang kafir maka harus dianggap najis kecuali kalau diketahui bahwa hewan tersebut telah disembelih secara Islam atau sebelumnya pernah dimiliki oleh seorang Muslim.

(3) Namun, suatu benda yang tidak memerlukan penyembelihan harus dianggap suci kecuali kalau Anda mengetahui bahwa benda itu adalah najis. Dan dugaan bahwa mungkin saja orang kafir telah menyentuhnya dalam keadaan basah tidaklah cukup [untuk menganggap benda seperti itu sebagai najis].

(4) Sebuah benda yang tidak diketahui secara pasti apakah ia berasal dari kulit, daging atau lemak binatang atau bukan, maka harus dianggap sebagai produk non-hewani dan suci, meskipun benda itu diperoleh dari seorang kafir.[18]

Semua mujtahid masa kini telah membubuhi keterangan pada *al-'Urwatul Wutsqa* dan mereka semua telah menyetujui pandangan Ayatullah al-Yazdi di atas. Meskipun pengutipan tersebut di atas sudah cukup, tapi demi kejelasan saya akan mengutip Ayatullah al-Khu'i. Dalam jilid pertama *Minhaj ash-Shalihin*, pada bagian *najasat*, beliau menulis:

Apa yang diperoleh dari tangan kaum kafir—seperti roti, minyak, madu dan benda-benda serupa lainnya, baik cair maupun padat—adalah suci kecuali

18. Al-Yazdi, *al-'Urwah*, halaman 52.

kalau Anda mengetahui bahwa mereka telah menyentuhnya dengan basahan yang mengalir. Hal yang sama berlaku bagi pakaian dan peralatan mereka. Dan dugaan kenajisan [dalam kasus-kasus seperti itu] tidak usah diperhitungkan.[19]

Namun ketika membahas peraturan tentang makanan dan minuman, dalam jilid kedua buku tersebut, beliau menulis:

Kulit, daging dan lemak yang diperoleh dari tangan orang kafir harus dianggap najis meskipun ia memberitahu Anda bahwa hewannya telah disembelih secara Islam.[20]

Apa yang telah dikatakan oleh para mujtahid bahwa kita dapat mengasumsikan segala sesuatu—selain produk hewani yang diperoleh dari seorang kafir—sebagai suci dan halal kecuali kalau kita mengetahui sebaliknya adalah didasarkan pada garis pedoman yang jelas dari para imam kita as.

Fuzail bin Yashar, Zurarah bin A'yan dan Muhammad bin Muslim, tiga sahabat yang sangat terhormat dari Imam kelima dan keenam, bertanya kepada Imam Muhammad al-Baqir as tentang membeli daging dari pasar, sementara mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan para jagal ketika menyembelih binatangnya. Imam berkata, "Makanlah jika daging itu dibeli dari pasar Muslim (penjual Muslim) dan jangan menanyakan(proses penyembelihan)-nya."[21]

---

19. Al-Khu'i, *Minhaj* jilid 1, halaman 114.

20. *Ibid* jilid 2, halaman 332.

21. *Wasa'il* jilid 16, halaman 294.

Ahmad bin Muhammad bin Abi an-Nashr bertanya kepada Imam Ali Ridha as tentang sepatu [kulit] yang dijual di pasar [Muslim] dan seseorang membelinya sementara ia tidak tahu apakah kulitnya [berasal dari binatang yang] disembelih secara Islam atau tidak. Bagaimana pendapat Anda tentang salat dengan mengenakan sepatu seperti itu, sementara ia tidak tahu [apakah kulitnya berasal dari binatang yang disembelih]? Bolehkah ia salat dengan mengenakannya? Imam as berkata, "Boleh! Saya juga membeli sepatu dari pasar, dan sepatu itu cocok untuk saya dan saya salat dengannya. Engkau tidak perlu menanyakan [apakah kulitnya berasal dari binatang yang disembelih secara Islam atau tidak]."[22]

Al-Hasan ibn al-Jahm mengajukan pertanyaan serupa kepada Imam Ali Ridha as tentang sepatu kulit, dan ketika mendapat jawaban yang sama ia berkata, "Saya lebih mengendalikan diri dari ini (kebolehan menggunakannya) [dalam berurusan dengan najis]." Imam Ali Ridha as berkata, "Apakah engkau tidak menyukai apa yang dilakukan Abu al-Hasan [yakni, Imam Musa al-Kadhim]?"[23]

Ali bin Abi Hamzah mendengar seseorang bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq as tentang orang yang salat sambil membawa pedang—bolehkah ia salat dengan itu? Imam as menjawab, "Boleh." Kemudian orang itu bertanya, bagaimana kalau sarungnya terbuat dari kulit binatang yang mungkin disembelih secara Islami atau mungkin juga tidak? Imam as berkata, "Jika engkau mengetahui bahwa itu berasal dari seekor

22. *Ibid* jilid 1, halaman 1072.
23. *Ibid* halaman 1073.

binatang yang disembelih secara tidak Islami, maka jangan salat sambil mengenakannya."[24]

Sebuah peristiwa menarik dituturkan oleh Muawiyah bin Ammar, salah satu sahabat terkemuka dari Imam Ja'far as. Muawiyah bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq as tentang pakaian yang dibuat oleh kaum Magi, sedangkan mereka adalah najis serta suka meminum *khamar* dan kaum wanitanya juga tidak berbeda. "Bolehkah saya memakai pakaian buatan mereka tanpa mencucinya dan salat dengan itu?" Imam as berkata, "Boleh." Sesudah itu Muawiyah memotong sehelai pakaian untuk Imam as dari kain yang diperoleh dari seorang Magi. Lalu ia merancangnya, dan juga membuat ikat pinggang dan jubah dari kain itu. Kemudian pada hari Jumat, tepatnya sebelum waktu zuhur, ia mengirimkan pakaian itu kepada Imam as. Ia ingin mengetahui apakah Imam as memakai pakaian itu tanpa mencucinya dulu, atau tidak. Menurut Muawiyah, "Nampaknya Imam as memahami maksud saya, dan beliau keluar dengan mengenakan pakaian tersebut untuk salat Jumat."[25]

Sebuah pertanyaan yang agak mirip disampaikan secara tertulis kepada Imam Mahdi as tentang salat dengan mengenakan pakaian buatan seorang Magi tanpa mencucinya dulu. Imam Mahdi as menjawab, "Tidak ada masalah melakukan salat dengan itu."[26]

Dari Abdullah bin Sanan bahwa ayahnya bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq as, "Saya meminjamkan

---

24. *Ibid* halaman 1072.
25. *Ibid* jilid 1, halaman 1093.
26. *Ibid.*

pakaian kepada seorang kafir *dzimmi* yang saya tahu ia suka meminum *khamar* dan memakan daging babi, serta kemudian ia mengembalikannya kepada saya. Haruskah saya mencuci pakaian itu sebelum dipakai dalam salat?" Imam as berkata, "Salatlah dengan pakaian itu dan jangan mencucinya untuk alasan itu karena ketika engkau meminjamkan kepada dia, pakaian itu suci, dan sekarang engkau tidak yakin tentang kenajisannya."[27]

Empat hadis yang pertama menjelaskan bahwa apa pun yang Anda peroleh dari seorang Muslim atau pasar (pedagang) Muslim—apakah itu produk hewani atau bukan—maka Anda boleh menganggapnya suci dan halal, Anda pun tidak usah mempertanyakannya. Tiga hadis yang terakhir benar-benar menjelaskan bahwa apa pun produk non-hewani yang Anda peroleh dari seorang kafir harus dianggap suci dan halal, kecuali kalau kemudian Anda mengetahui secara pasti bahwa produk tersebut najis dan haram.

Pembatasan seorang Muslim atau pasar Muslim yang terdapat dalam tiga hadis pertama dengan jelas menunjukkan bahwa produk hewani dapat dianggap suci dan halal asalkan berasal dari pasar (pedagang) Muslim. Dengan demikian, secara otomatis berarti bahwa produk hewani dari sumber-sumber non- Muslim tidak bisa dianggap suci dan halal kecuali kalau kita mengetahui sebaliknya. Di sini saya akan mengutip dua hadis mengenai persoalan ini:

Husain bin al-Mundzir berkata kepada Imam Ja'far Shadiq as: "Kami adalah orang-orang yang sering pergi ke pegunungan dan jarak antara kami dengan

27. *Ibid*, halaman 1095.

gunung-gunung tersebut sangat jauh. Oleh karena itu kami membeli binatang dalam jumlah besar untuk makanan. Kami bertanya kepada para peternak tentang agama mereka dan ternyata mereka beragama Nasrani. Lalu bagaimana pendapat Anda tentang penyembelihan binatang oleh orang Yahudi dan Nasrani? Imam as berkata, 'Ya Husain! Penyembelihan binatang dapat dilakukan hanya dengan nama Allah saja dan tidak ada yang dapat dipercayai untuk (melakukan) itu selain kaum Tauhid (yakni, kaum Muslim).'"[28]

Suatu ketika Ibn Abi Ya'fur dan Mu'alla bin Khunais melakukan perjalanan lewat sungai Nil, dan mereka saling berdebat tentang makan daging yang disembelih oleh orang Yahudi. Mu'alla memakannya sementara Ibn Abi Ya'fur tidak. Akhirnya, mereka datang kepada Imam Ja'far Shadiq as dan memberitahukan tentang perdebatan mereka. Imam membenarkan keputusan Ibn Abi Ya'fur dan tidak membenarkan keputusan Mu'alla untuk memakan daging itu.[29]

Saya akan mengakhiri bagian ini dengan komentar yang menarik dari Ahmad bin Muhammad bin Abi an-Nashr al-Bizanti mengenai sikap 'sok lebih suci'. Ahmad al-Bizanti adalah seorang sahabat Imam Ali Ridha as dan Imam Muhammad at-Taqi as yang sangat terpercaya dan berpendidikan. Ahmad bin Muhammad bin Isa bertanya kepada Ahmad al-Bizanti tentang orang yang membeli jubah kulit sementara ia tidak mengetahui apakah itu berasal dari binatang yang disembelih secara Islami atau tidak. Bolehkah ia salat dengan itu?

---

28. *Ibid* jilid 16, halaman 279-80.
29. *Ibid* halaman 285.

Jelaslah bahwa pertanyaan ini adalah tentang pembelian barang semacam itu dalam masyarakat Muslim. Ahmad al-Bizanti menjawab, "Boleh, dan engkau tidak perlu mempertanyakannya (tentang disembelih secara Islam atau tidak)." Imam Muhammad at-Taqi as mengatakan, "Kaum Khawarij telah menetapkan banyak pembatasan pada diri mereka sendiri karena kebodohannya, padahal Islam lebih luas [dalam pandangannya] daripada itu." Pernyataan tentang kaum Khawarij juga telah diriwayatkan dari Imam Musa al-Kadhim as oleh Syaikh Shaduq.[30]

Pendapat para mujtahid tentang anggapan terhadap setiap sesuatu—kecuali produk hewani yang diperoleh dari seorang kafir—sebagai suci dan halal kecuali kalau kita mengetahui sebaliknya, adalah berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat tersebut di atas. Islam tidak mengharapkan agar kita secara total terbebas dari najis, tapi hanya ingin agar kita terbebas dari najis dalam makanan dan minuman kita, dan pada waktu salat.[]

30. *Ibid* jilid 1, halaman 1071.

BAB II
WUDHU
(Pembersihan Kecil)

Wudhu adalah "pembersihan kecil" sementara mandi adalah "pembersihan besar". Menurut hukum Islam, wudhu dianggap sebagai ibadah ritual yang dilakukan dengan niat mencari ridha Allah SWT.

Praktik wudhu terdiri dari membasuh muka dan lengan, mengusap kepala dan kaki. Enam bagian tubuh ini—muka, dua lengan, kepala dan dua kaki—disebut sebagai "organ wudhu".

Wudhu sendiri adalah perbuatan yang selalu dianjurkan dalam ritual-ritual Islam, tetapi ia menjadi wajib untuk keadaan-keadaan tertentu. Keadaan tersebut antara lain adalah salat sehari-hari, maka sangatlah penting bagi setiap Muslim untuk mengetahui cara wudhu dan aturan-aturannya.

Al-Qur'an menyebutkan:

Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan usaplah bagian kepalamu dan kakimu sampai mata kaki. (QS. a-Maidah: 6)

A. Cara Berrwudhu

Cara berwudhu seperti dijelaskan di bawah didasarkan pada Al-Qur'an dan sunah yang sahih dari Nabi saw yang diriwayatkan oleh ahlulbaitnya dan para sahabatnya yang terpercaya. Ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan akan dibahas dalam bagian I.

Wudhu dilakukan dalam empat tahap berikut:

1. Membasuh muka:

Setelah berniat wudhu, tuangkan air pada muka dari bagian atas. Kemudian dengan menggunakan tangan kanan, basuhlah muka dari atas sampai bawah, sedemikian rupa sehingga air mengenai seluruh bagian secara vertikal dari batas rambut sampai dagu, dan setiap bagian secara horisontal dalam bentangan lebar tangan dari jari tengah sampai ibu jari.

Tidaklah wajib membasuh bagian-bagian yang berada di luar bentangan jari tengah dan ibu jari; namun, tidaklah salah kalau menyertakan bagian-bagian tersebut untuk memastikan bahwa semua bagian yang wajib telah terbasuh.

Tidak wajib membasuh bagian dalam mata, bibir, mulut, hidung, dan kelopak mata. Jika memiliki kumis dan janggut, cukup membasuh rambut yang nampak saja; air tidak harus mencapai bagian dalam rambut atau sampai kulit. Namun, jika rambutnya begitu jarang sehingga tidak menutupi kulit, maka air harus mencapai kulit.

Orang botak atau yang rambutnya jarang harus membasuh muka seolah-olah rambutnya tumbuh normal. Jika seseorang memiliki wajah yang lebih lebar, atau lebih kecil, dari normal maka ia harus membasuh bagian yang berada dalam bentangan jari tengah dan ibu jarinya.

2. Membasuh lengan:

Tuangkan air pada lengan kanan dari siku sampai ujung-ujung jari; dan dengan menggunakan tangan kiri, usaplah air yang di tangan tadi untuk memastikan bahwa semua bagian yang wajib sudah terbasuh. Kemudian lakukan hal yang sama pada lengan kiri. Pembasuhan harus dilakukan dari siku ke ujung-ujung jari dan bukan sebaliknya.

Air harus dituangkan dari bagian sedikit di atas siku untuk memastikan bahwa seluruh lengan terkena air. Perlu juga membasuh lengan sedemikian rupa sehingga airnya menembus rambut—jika ada—dan mencapai kulit.

Lengan kanan harus dibasuh lebih dahulu dari yang kiri.

3. Mengusap kepala:

Mengusap kepala maksudnya mengusapkan jari tangan yang basah dari puncak kepala sampai batas rambut. Mengusap kepala dapat dilakukan pada seperempat bagian kepala mana saja yang berada di atas dahi.

Mengusap kepala dapat dilakukan hanya dengan satu jari saja, namun dianjurkan untuk menggunakan tiga jari bersamaan. Air harus mencapai akar rambut. Namun, jika rambutnya demikian pendek sehingga tidak dapat disisir maka cukup dengan menyapu rambut.

Ketika mengusap kepala, tangan Anda jangan menyentuh dahi; kalau tidak, air di dahi akan bercampur dengan basahan tangan Anda, dan ini akan menyebabkan pengusapan kaki kanan menjadi tidak sah. Mengapa? Karena mengusap kaki harus dilakukan dengan menggunakan air dari basahan tangan saja.

4. Mengusap kaki:

Dengan menggunakan air dari basahan tangan, usaplah kaki kanan dengan tangan kanan, dan kaki kiri dengan tangan kiri.

Ketika mengusap kaki, letakkan telapak atau jari tangan pada ujung-ujung jari kaki, kemudian usapkan sampai pangkal pergelangan kaki. Boleh juga mengusap dari pangkal pergelangan kaki sampai ujung-ujung jari. Ketika mengusap kaki, telapak tangan Anda harus mengusap kaki Anda; tidaklah cukup dengan menggosokkan kaki ke telapak tangan.

B. Beberapa Peraturan Umum

1. Wajah dan lengan.

Harus diperhatikan bahwa seluruh bagian yang wajib sudah terbasuh. Wudhu menjadi tidak sah jika ada bagian (sekalipun itu seukuran ujung peniti) yang terlewatkan.

2. Pengusapan kepala dan kaki.

Seperti disebutkan sebelumnya, pengusapan harus dilakukan dengan air sisa basahan telapak tangan. Yaitu setelah membasuh kedua lengan, kita tidak boleh membasahi tangan dengan 'air baru'. Sama halnya, pengusapan akan menjadi tidak sah jika basahan telapak tangan bercampur dengan air dari organ-organ wudhu lainnya.

Bagaimana kalau telapak tangan mengering sebelum dapat mengusap kepala atau kaki? Dalam hal demikian, telapak tangan dapat dibasahi dengan air dari janggut, kumis, alis atau organ-organ wudhu lainnya. Bagaimana kalau cuacanya begitu panas sehingga wajah dan tangan kita menjadi cepat kering? Dalam hal demikian, kita harus bertayamum sebagai ganti wudhu.

Jika tidak memungkinkan untuk mengusap kepala atau kaki dengan telapak tangan karena luka, dan sebagainya, maka organ-organ berikut ini bisa digunakan (sebagai pilihan): bagian atas tangan dan bagian dalam lengan.

Sebelum memulai wudhu, pastikan bahwa bagian depan kepala Anda dan sisi atas kaki Anda kering, jika tidak, maka wudhu Anda tidak akan benar karena air di kepala atau kaki Anda adalah 'air baru'. Namun, kebasahan atau kelembaban yang tidak seberapa (bisa dianggap kering) tidaklah dapat merusak wudhu kecuali kalau sedemikian rupa basahnya sehingga ketika mengusap kepala atau kaki, basahan di telapak tangan langsung bercampur dengan basahan itu.

C. Perbuatan Wudhu yang Sunah

Yang Anda baca tadi adalah mengenai perbuatan wudhu yang wajib. Sekarang kita akan membahas perbuatan yang sunah pada saat wudhu.

1. Membasuh tangan dua kali sebelum membasuh muka.
2. Berkumur tiga kali sebelum membasuh muka.
3. Mencuci hidung tiga kali sebelum membasuh muka.
4. Ketika membasuh muka dan lengan, disunahkan

untuk membasuh setiap bagian dua kali sebelum melanjutkan ke tahap wudhu berikutnya. Harus kita camkan bahwa kewajiban membasuh organ-organ wudhu adalah sekali, sementara membasuhnya dua kali adalah sunah, tetapi membasuhnya untuk yang ketiga kali adalah haram. Menentukan pembasuhan yang pertama atau kedua tergantung pada niat si pelaku itu sendiri. Dengan demikian, mungkin saja seseorang menuangkan air ke lengan kanannya lima kali dan mengusapkan tangan kiri ke lengan kanannya dua kali, dan masih menghitung pembasuhan ini sebagai basuhan yang pertama.

5. Disunahkan bagi laki-laki untuk mulai membasuh lengan mereka dari bagian (sisi) yang tampak, dan bagi perempuan mulai dari bagian dalamnya.
6. Membaca doa berikut, sebagaimana diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib as pada tahapan-tahapan wudhu:

• pada permulaan wudhu:

بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى جَعَلَ
الْمَاءَ طَهُوْرًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ نَجِسًا

Bismillahi wa billahi, wal hamdu lillahilladzi ja'alal ma'a tahuran wa lam yaj'alhu najisa.

"[aku berwudhu] dengan nama Allah dan karena Allah, segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini suci dan tidak menjadikannya najis."

• pada saat membasuh tangan dua kali sebelum membasuh muka:

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِى
مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

Allahummaj 'alni minat tawwabina, waj 'alni minal mutatah-hirin.

"Ya Allah tempatkanlah aku di antara orang-orang yang bertobat dan di antara orang-orang yang bersih."

• pada saat berkumur:

اللّٰهُمَّ لَقِّنِى حُجَّتِى يَوْمَ اَلْقَاكَ وَتْلِق
لِسَانِى بِاالذِّكْرِكَ.

Allahumma laqqini hujjati yawma alqaka, wat liq lisani bi dzikrik.

"Ya Allah ajarilah hamba jawaban yang benar pada hari ketika aku akan menjumpai-Mu dan mudahkanlah lidahku untuk berzikir kepada-Mu."

• pada saat mencuci hidung.

اللّٰهُمَّ لاَ تُحَرِّمْ عَلَيَّ رِحَلْ جَنَّةَ وَاجْعَلْنِى
مِنْ مَنْ يَصُوْمُ رِحَهَا وَ رَوْحَهَاوَتِبَهَا.

Allahumma la tuharrim 'alayya rihal jannah, waj 'alni mim man yashummu rihaha wa rawhaha wa tibaha.

"Ya Allah! Jangan jauhkan aku dari bau wangi sorga, dan tempatkanlah aku di antara mereka yang akan menghirup baunya, makanan dan minumannya, dan wewangiannya."

• pada saat membasuh muka:

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ الْوُجُوْهُ وَلَا
تُسَوِّدْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوْهُ

Allahumma bayyidh wajhi yawma tusawwidul wujuh, wa la tusawwid wajhi yawma tubayyizul wujuh.

"Ya Allah! Cemerlangkanlah wajahku pada hari Engkau akan mempermalukan wajah-wajah, dan jangan permalukan wajahku pada hari Engkau akan mencemerlangkan wajah-wajah."

• pada saat membasuh lengan kanan:

اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِيْنِي وَ الْخُلْدَ فِي
الْجِنَنِ بِيَسَرِي وَ حَسِبْنِي حِسَابًا يَسِيْرًا

Allahumma 'a'tini kitabi bi yamini, wal khulda fil jinani bi yasari, wa hasibni hisaban yasira.

"Ya Allah, berikanlah catatan amalku di tangan kananku dan [bukti] keabadian dalam surga di tangan kiriku; dan hisablah aku dengan lemah-lembut."

• pada saat membasuh lengan kiri:

اَللّٰهُمَّ لَا تُؤْتِنِي بِشِمَلِي وَلَا مِنْ وَرِءِ زَهْرِي
وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْلَقَةً إِلَى عُنُقِي وَ أَعُوذُبِكَ مِنْ
مُقَطَّعَةِ نِيْرًا

Allahumma la tu'tini kitabi bi syimali, wa la min

wara'i zahri, wa la taj'alha maghluqatan ila 'unuqi; wa a'udzu bika min muqatta'atin niran.

"Ya Allah! Jangan berikan catatan amalku di tangan kiriku ataupun di punggungku; dan jangan dililitkan di leherku. Dan aku berlindung kepadamu dari panas api neraka."

• pada saat mengusap kepala:

اللَّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وَبَرَكَتِكَ وَعَفْوِكَ

Allahumma ghasy-syini bi rahmatika wa barakatika wa 'afwika.

"Ya Allah! Liputilah aku dengan rahmat, berkah dan ampunan-Mu."

• pada saat mengusap kaki:

اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ
فِيهِ الْأَقْدَامُ وَاجْعَلْ سَعْيِي فِي مَا أَرْزِكَ
عَنِّي يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ

Allahumma tsab-bitni 'alash shirati yawma tuzillu fiyhil aqdam; waj'al sa'i fi ma urzika 'anni; ya zul jalali wal ikram.

"Ya Allah! Tetapkanlah aku di jalanku pada hari ketika kaki-kaki akan tergelincir; dan jadikanlah segala usahaku (di jalan) yang engkau ridhai, Wahai Pemilik Kekuasaan dan Kemuliaan."[31]

---

31. *Ibid* jilid 1, halaman 282-283.

D. Ringkasan Wudhu

Berikut ini adalah ringkasan wudhu. (Perbuatan wudhu yang sunah ditulis dengan huruf miring).

1. Berniat dalam hati.
2. *Membasuh tangan dua kali.*
3. *Berkumur tiga kali.*
4. *Mencuci hidung tiga kali.*
5. Membasuh muka sekali *dan kemudian sekali lagi.*
6. Membasuh lengan kanan sekali *dan kemudian sekali lagi.*
7. Membasuh lengan kiri sekali *dan kemudian sekali lagi.*
8. Mengusap kepala dengan satu jari *atau dengan tiga jari bersamaan.*
9. Mengusap kaki kanan dengan tangan kanan.
10. Mengusap kaki kiri dengan tangan kiri.

E. Syarat Sahnya Wudhu

Pelaksanaan wudhu tergantung pada beberapa syarat yang dalam hukum Islam dikenal sebagai "syarat sahnya wudhu". Ada sepuluh syarat: tiga berkaitan dengan air, tiga dengan individunya; dan empat dengan perbuatan wudhu itu sendiri.

i. Air

1. Air harus *muthlaq*.

Muthlaq artinya murni atau tidak bercampur; dalam konteks ini, ia adalah cairan yang biasa dianggap oleh orang-orang sebagai air. (Tidak perlu murni secara kimiawi.) Lawan dari *muthlaq* adalah *mudhaf* yakni air

yang tidak dianggap oleh orang-orang sebagai murni, misalnya: jus buah.

2. Air harus suci (bersih secara ritual, tidak najis).

3. Air harus *mubah* (halal), yakni, air itu harus milik Anda atau, kalau tidak, Anda harus mendapat izin untuk menggunakannya.

Wudhu yang dilakukan dengan menggunakan air campuran, najis atau tidak *mubah* adalah tidak sah, meskipun dilakukan tanpa mengetahui adanya unsur itu. Demikian pula sulit untuk menyatakan kesahan wudhu yang dilakukan dengan air yang berada dalam wadah yang terbuat dari emas atau perak.

ii. Individu:

4. Niat.

Karena wudhu adalah suatu perbuatan ibadah ritual, maka wajib melakukannya dengan niat. Niat, dalam konteks ini artinya adalah bahwa kita harus bermaksud melaksanakan wudhu dalam rangka menaati perintah Allah SWT. Keikhlasan merupakan syarat pokok untuk niat; kita harus wudhu hanya untuk mencari ridha Allah SWT dan dalam rangka menaati perintah-Nya. Jika seseorang melaksanakan wudhu untuk tujuan lain, misalnya, agar terasa segar di musim panas, maka wudhunya tidak sah.

Ketika berniat kita tidak perlu melafalkan kalimatnya; cukup dengan sekadar berniat (dalam hati—*peny.*) untuk melakukan wudhu dalam rangka menaati perintah Allah. Juga, tidak perlu menyebutkan bahwa wudhunya adalah *wajib* atau *mustahab.*

5. Organ-organ wudhu harus bersih secara ritual (suci) sebelum membasuh atau mengusapnya.

Di samping kebersihan ritual(*taharah*)-nya, organ-organ wudhu juga harus terbuka. Dengan kata lain, tidak boleh ada apa pun menempel padanya yang dapat menghalangi air mencapai kulit. Hendaklah diberi perhatian khusus oleh kaum perempuan dalam hal lipstik, kutek, celak, dan maskara yang menyebabkan air tidak mencapai kulit. Jika jumlah kotoran di bawah kuku yang panjang tidak melampaui batas normal, maka hal itu tidak merusak wudhu.

6. Penggunaan air jangan membahayakan orang yang akan berwudhu. Jika seseorang kuatir akan menjadi sakit, atau sakitnya akan kambuh karena menggunakan air dingin atau hangat ketika wudhu, maka hendaklah ia melakukan tayamum.

iii. Perbuatan Wudhu:

7. Tempat dilaksanakannya wudhu haruslah *mubah* (halal).

8. Dalam keadaan normal, seseorang wajib melaksanakan wudhu sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun, membantu dalam persiapan wudhu—seperti mengambilkan air, menuangkan air—dibolehkan.

Dalam hal ketidakmampuan karena sakit, dan sebagainya, orang lain boleh membantu; tapi dalam kasus seperti itu, baik penolong maupun yang ditolong harus melaksanakan niat.

9. Urutan yang benar (*tartib*): Setiap perbuatan wudhu harus dikerjakan sesuai dengan urutan yang telah ditentukan: pertama membasuh muka, kemudian lengan kanan, lalu lengan kiri, selanjutnya mengusap kepala, kemudian kaki kanan, dan terakhir kaki kiri.

10. Berkesinambungan (*muwalah*): Perbuatan-per-

buatan wudhu harus bersambung satu sama lain agar, dalam cuaca normal, ketika masing-masing bagian dimulai maka bagian sebelumnya masih basah.

F. Nawaqiz Wudhu

Setelah melaksanakan wudhu sekali, berapa lama seseorang dapat dianggap berada dalam keadaan suci? Apakah seorang Muslim harus berwudhu untuk setiap salat, ataukah sekali wudhu cukup untuk sepanjang hari? Begitu seseorang sudah melakukan wudhu, ia dapat menganggap dirinya dalam keadaan suci sampai salah satu *nawaqiz* terjadi. *Nawaqiz* (bentuk tunggalnya: *naqiz*) maksudnya hal-hal yang mengakhiri berlakunya wudhu dan menjadikan wudhu batal.

Nawaqiz wudhu ada sepuluh. Enam berhubungan dengan kotoran yang keluar dari organ-organ seksual, dan empat berhubungan dengan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmampuan pikiran yang bersifat sementara atau permanen.

i. Kotoran:

(a) Biasa pada laki-laki dan perempuan:

1. Air seni (dan air mani).
2. Tinja.
3. Kentut.

(b) Hanya pada wanita:

4. Haid (menstruasi).
5. Pendarahan yang tidak tentu.
6. Pendarahan pasca melahirkan.

ii. Faktor Ketidakmampuan Mental:

7. Tidur nyenyak (ketika tidak dapat mendengar apa pun).

8. Mabuk (karena alkohol atau obat-obatan, dan sebagainya).
9. Pingsan.
10. Gila.

Nawaqiz ini dikutip dari hadis-hadis para imam ahlulbait as berikut ini:

Dari Zurarah bin A'yan, dari Imam kelima atau keenam as: "Tidak ada yang membatalkan wudhu kecuali yang keluar dari dua bagian [organ seksual] atau karena tidur."[32] Dalam hadis lain, Zurarah bertanya kepada Imam kelima dan keenam, "Apa yang membatalkan wudhu?" Mereka menjawab, "Apa pun yang keluar dari kedua organ bawahmu seperti tinja, air seni, air mani atau angin; atau tidur yang menyebabkan tidak berfungsinya pikiran..."[33]

Enam *nawaqiz* yang pertama (yakni, kotoran dari organ-organ seksual) dapat dengan mudah disimpulkan dari dua riwayat ini. Hasil menganalisis kalimat terakhir dari hadis kedua ('atau tidur yang menyebabkan tidak berfungsinya pikiran') membuktikan bahwa tidur telah diperhitungkan sebagai salah satu *nawaqiz* karena menyebabkan tidak berfungsinya pikiran. Ini menyebabkan bertambahnya daftar kriteria yang ada di tangan para mujtahid dengan memasukkan tiga hal lainnya, yakni, gila, pingsan dan mabuk. Hadis ini menyebutkan tidur karena ia merupakan faktor yang paling nyata dan umum yang menyebabkan pikiran tidak berfungsi, tentu saja bersifat sementara.

---

32. *Ibid* jilid 1, halaman 177.
33. *Ibid* jilid 1, halaman 177.

Tidak ada gunanya menyebutkan yang lain selain dari sepuluh hal tersebut tadi, karena tidak ada yang membatalkan wudhu (selain yang sepuluh itu). Sebagian Muslim mengira bahwa jika seseorang menyentuh istrinya atau bagian-bagian pribadinya sendiri, maka wudhunya menjadi batal. Ini tidak benar. Para imam ahlulbait as, yang merupakan sumber sunah Nabi saw paling terpercaya dan pembimbing Al-Qur'an yang terbaik, dengan jelas telah menerangkan bahwa tidak ada hal-hal lain lagi yang merusak wudhu.

G. Kapan Wudhu Menjadi Wajib?

Seperti disebutkan sebelumnya, berwudhu senantiasa merupakan perbuatan yang disunahkan, tapi wudhu menjadi wajib dalam beberapa keadaan tertentu. Ada lima keadaan yang mewajibkan wudhu; dan bilamana seorang Muslim mendapati dirinya dalam salah satu keadaan ini, maka ia harus melaksanakan wudhu. Lima keadaan tersebut adalah:

1. Salat wajib, misalnya, lima salat harian. Wudhu tidak wajib bagi salat-salat sunah; tapi karena salat yang wajib maupun sunah menjadi tidak sah tanpa wudhu, maka kita harus melakukan salat sunah juga dengan wudhu. Dengan kata lain, jika Anda tidak melaksanakan wudhu untuk salat sunah maka Anda tidak berdosa—meskipun salat Anda menjadi tidak benar. Imam Muhammad al-Baqir as berkata: "Tidak ada salat kecuali dengan wudhu."[34]

Salat mayit (salat bagi orang mati sebelum dikuburkan) merupakan kekecualian bagi peraturan ini.

---

34. *Ibid* jilid 1, halaman 256, 483.

Salat wajib ini dapat dilaksanakan meskipun kita dalam keadaan tidak suci.

2. Tawaf di Ka'bah ketika beribadah haji. Ali bin Ja'far bertanya kepada ayahnya (Imam Ja'far Shadiq as) tentang orang yang melakukan tawaf dan kemudian sadar bahwa dirinya tidak wudhu. Imam Ja'far Shadiq as berkata: "Ia harus menghentikan tawafnya dan tidak menghitung (apa pun yang telah dikerjakannya sebagai sah)."[35]

3. Menyentuh tulisan Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan sekadar sebuah kitab, ia adalah wahyu Tuhan, ia adalah ucapan Tuhan, sehingga bersifat sakral. Kesakralannya mengharuskan agar sebelum Anda menyentuh tulisan Al-Qur'an, Anda harus menyucikan diri secara ritual. Firman Allah SWT:

> *Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.* (QS. al-Waqi'ah: 79)

Berdasarkan makna intrinsik dari ayat ini dan beberapa hadis, para mujtahid berpendapat bahwa dilarang menyentuh tulisan Al-Qur'an bila tidak dalam keadaan wudhu.

Namun, hukum syariat ini jangan dijadikan alasan untuk tidak membaca Al-Qur'an. Tidak apa-apa membaca Al-Qur'an tanpa berwudhu, asalkan tidak menyentuh tulisannya. Jadi, boleh hanya memegang sampul atau pinggiran halamannya saja. Suatu kali Imam Ja'far Shadiq as menyuruh anaknya Ismail membaca Al-Qur'an. Ismail berkata, "Saya tidak dalam keadaan wudhu." Imam as berkata, "Jangan menyentuh

35. *Ibid* jilid 5, halaman 444.

tulisannya, pegang saja kertasnya dan kemudian bacalah kitabnya."[36]

Demikian pula, tidak apa-apa menyentuh terjemahan Al-Qur'an, karena terjemahan tidak memenuhi syarat sebagai ucapan Tuhan. Tidaklah wajib melarang anak-anak menyentuh tulisan Al-Qur'an kecuali kalau perbuatan tersebut dianggap tidak menghormati Kitab Suci—dan penafsiran terhadap perbuatan ini berbeda-beda sesuai dengan budaya dan masyarakat di mana kaum Muslim berada.

4. Menyentuh nama dan sifat Allah. Dilarang menyentuh tulisan nama dan sifat Allah, dalam mushaf apa pun, kalau tidak dalam keadaan wudhu.

Mengingat kesucian yang diperoleh oleh para nabi, para imam ahlulbait dan juga Fatimah az-Zahra as (putri Nabi saw) karena terpilihnya mereka oleh Allah, para mujtahid kita telah menganjurkan agar tulisan nama orang-orang suci ini juga janganlah disentuh tanpa wudhu.

5. Mengucapkan janji dan sumpah untuk tetap dalam keadaan wudhu selama suatu periode waktu tertentu. Jika seseorang mengangkat janji atau sumpah seperti itu, maka ia harus melaksanakannya bila syarat-Syaratnya telah terpenuhi. Misalnya, seseorang mengatakan, "Jika aku lulus ujian, aku akan tetap dalam keadaan wudhu sepanjang hari." Maka jika orang ini lulus ujian, ia harus tetap dalam keadaan wudhu selama satu hari penuh.

H. Wudhu al-Jabirah (wudhu dalam keadaan dibalut)

Jabirah secara harfiah berarti pembalut, tapi dalam

---

36. *Ibid* jilid 1, halaman 269.

konteks ini, berarti material atau obat yang digunakan untuk membalut luka, dan sebagainya. *Wudhu al-jabirah* artinya wudhu yang dilakukan pada pembalut yang dipasang pada organ-organ wudhu.

Sebelum membahas tentang *Wudhu al-jabirah*, perlu disebutkan dua hal berikut ini:

(1) Jika memungkinkan untuk membasuh luka dengan cara melepaskan pembalut, maka kita harus melaksanakan wudhu secara normal. Jika tidak memungkinkan, maka cukup dengan mengusapkan tangan sepenuhnya di atas pembalut.

(2) Jika kita mempunyai luka yang tidak dibalut, dan tidak berbahaya kalau dibasuh, maka kita harus wudhu secara normal; tapi jika tidak memungkinkan untuk membasuh luka, maka kita harus membasuh hanya di sekitar luka saja seperti biasanya. Namun, dalam hal membasuh sekitar luka, sebaiknya mengusapkan tangan di atas luka dan kemudian meletakkan secarik kain di atasnya dan mengusapkan tangan di atasnya.

***

Sia-sia mengatakan bahwa *wudhu al-jabirah* hanya relevan bila penggunaan air tidak membahayakan bagi kita. Jika penggunaan air itu berbahaya, maka kita harus melakukan tayamum.

Wudhu al-jabirah dapat dilakukan hanya dalam beberapa kasus berikut:

1. Jika pembalut berada pada luka kulit yang tersayat atau robek.

Jadi *wudhu al-jabirah* tidak boleh dilakukan pada pembalut yang dipasang hanya karena sakit atau beng-

kak—dalam kasus demikian maka kita harus wudhu secara normal kalau memungkinkan atau, kalau tidak, melakukan tayamum.

2. Jika dipasang pembelat untuk menahan tulang yang patah agar dalam posisi yang benar.

3. Jika pembalut atau pembelatnya sama sekali tidak menyembunyikan satu pun organ wudhu.

Jadi jika pembalut atau pembelat sepenuhnya menyembunyikan salah satu organ wudhu, maka prosedur berikut ini harus diikuti:

(a) jika menyembunyikan satu kaki atau dua-dua nya, kita harus melakukan tayamum;

(b) jika menyembunyikan lengan atau wajah, sebagai langkah hati-hati kita harus melakukan dua-duanya—*wudhu al-jabirah* dan tayamum. Hal yang sama berlaku pada kasus di mana organ-organ wudhu ditutupi dengan pembalut.

I. Wudhu Menurut Al-Qur'an dan Sunah

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, wudhu adalah suatu perbuatan yang meliputi dua tahap (i) membasuh muka dan tangan; dan (ii) mengusap sebagian kepala dan kaki. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam ayat berikut:

> *Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak mengerjakan salat, (i)* 'faghsilu' *(basuhlah) muka dan tanganmu sampai dengan siku, (ii) dan* 'wamsahu' *(usaplah) sebagian kepala dan kakimu sampai dengan mata kaki.* (QS. al-Maidah: 6)

Dalam ayat ini digunakan dua bentuk perintah: (i) *faghsilu* yang berarti "basuhlah!"; dan (ii) *wamsahu*

yang berarti "usaplah!". Jelaslah bahwa bentuk perintah yang pertama ('basuhlah!') menunjuk kepada dua obyek yakni "mukamu" (*wujuhakum*) dan "tanganmu" (*aydiyakum*); sementara bentuk perintah kedua ("usaplah!") menunjuk kepada dua obyek yakni "sebagian kepalamu" (*bi ru'usikum*) dan "kakimu" (*arjulakum*).

Kata "muka" (*wujh*—jamak: *wujuh*) berarti bagian depan kepala, yang pada laki-laki meliputi permukaan antara bagian atas dahi dan bawah dagu, dan melebar dari kuping ke kuping. Menurut definisi hukumnya, seperti diterangkan dalam hadis dari para imam ahlulbait as, meliputi permukaan wajah secara vertikal dari batas rambut sampai bawah dagu, dan secara horisontal adalah bagian-bagian yang termasuk ke dalam jangkauan bentangan tangan dari jari tengah sampai ibu jari.[37]

Kata "tangan" (*yad*—jamak: *aydi*) artinya organ yang khusus disesuaikan untuk menggenggam, dan meliputi tungkai dan lengan atas antara bahu dan ujung-ujung jari. Maka kita melihat bahwa dari segi linguistik, kata *yad* umumnya antara lengan, lengan bawah dan tangan. Bila sebuah kata biasa digunakan lebih dari satu makna, maka si pembicara harus menyertakan kata lain (atau suatu konteks) untuk menentukan makna. Dan dengan demikian kita memahami kata *ilal marafiq* (sampai dengan siku) dalam ayat ini; kata-kata ini perlu untuk menentukan bagian tangan (*ayd*) mana yang harus tercakup dalam wudhu.

***

---

37. *Ibid* jilid 1, halaman 283-286 bagian 17-19 bab "wudhu".

Sekarang kita sampai pada salah satu perbedaan utama antara Syiah dan Ahlusunah dalam cara melaksanakan wudhu. Kaum Ahlusunah membasuh lengan mereka dari ujung-ujung jari sampai siku, dan kaum Syiah membasuh lengan dari siku ke ujung-ujung jari. Sebagaimana disebutkan tadi, kata "sampai dengan siku" (*ilal marafiq*) tidak menyuruh kita untuk membasuh dari ujung jari hingga siku atau sebaliknya; kata-kata ini hanya untuk menentukan bagian *ayd* (tangan) yang harus dimasukkan dalam wudhu.

Lalu bagaimana kita harus membasuh lengan, dari siku atau dari ujung jari? Jawaban atas persoalan ini diberikan oleh sunah. Salah satu tanggung jawab Nabi saw adalah menerangkan rincian, dan secara praktis mendemonstrasikan bagaimana melaksanakan, hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dan, sesungguhnya jalan yang paling otentik untuk mengetahui cara Nabi saw melaksanakan wudhu adalah melalui hadis-hadis para imam ahlulbait as (keluarga Nabi saw). Zurarah bin A'yun meriwayatkan hadis berikut:

"Imam Muhammad Baqir as berkata, 'Haruskah aku menggambarkan kepada kalian bagaimana wudhu Rasulullah saw?' Kami berkata, 'Ya'. Ketika diambilkan air, Imam membasuh tangannya, kemudian ia membuka lengannya. Ia mencelupkan tangan kanannya ke dalam bejana... lalu mencidukkan tangannya hingga penuh dengan air dan menuangkan air itu pada dahinya... Ia membiarkan air itu mengalir hingga ujung janggutnya dan kemudian menyapukan tangan pada muka dan dahinya sekali.

Kemudian ia mencelupkan tangan kirinya (ke dalam bejana), memenuhinya (dengan air), menuangkan air itu pada siku kanannya dan kemudian menyapukan telapak tangannya pada lengan sampai air tersebut menetes ke ujung-ujung jari.

Kemudian ia mengusap bagian depan kepalanya dan bagian kakinya yang nampak (sisi atas) dengan basahan tangan kiri dan kanannya."[38]

Dalam hadis lain, Imam Muhammad al-Baqir as meriwayatkan cara wudhu yang sama sebagaimana telah didemonstrasikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as ketika seseorang menanyakan tentang cara Nabi saw berwudhu.[39]

***

Bentuk perintah *wamsahu* (usaplah) maksudnya secara langsung mengusapkan tangan, dan sebagainya, pada sesuatu. Ketika kata seperti *wamsahu* digunakan sendirian dalam bentuk transitif maka ia menunjukkan kemenyeluruhan dan totalitas dari perbuatan; misalnya, *wamsahu ru'usakum* berarti "sapulah seluruh kepalamu". Tetapi bila kata kerja ini diikuti oleh huruf '*ba*' maka ia menunjukkan pemilihan (bagian tertentu); misalnya, *wamsahu bi ru'usikum* berarti "usaplah sebagian dari kepalamu". Dalam ayat tersebut tadi, bentuk perintah *wamsahu* telah digunakan dengan huruf "*ba*" dan dengan demikian maka terjemahan yang benar adalah "usaplah sebagian kepalamu".

Lagi-lagi di sini kita menjumpai perbedaan lain antara kaum Syiah dengan kaum Ahlusunah. Kaum

38. *Ibid* jilid 1, halaman 272.
39. *Ibid.*

Ahlusunah mengusap seluruh kepala sedangkan kaum Syiah mengusap hanya sebagian kepala mereka.

Bagian mana dari kepala yang harus diusap dalam wudhu? Al-Qur'an tidak mengatakan tentang hal ini, namun sunah telah menjelaskannya. Banyak hadis dari para imam ahlulbait menjelaskan bahwa "sebagian kepala" adalah "bagian depan".[40]

Kata *arjulakum* berarti "kaki (dari mata kaki ke bawah) atau kaki (dari tumit sampai ke bawah)". Untuk menentukan yang dimaksud maka perlu menambahkan kata *ilal ka'bain* (sampai dengan mata kaki). Kata *arjulakum* dihubungkan dengan *bi ru'usikum* (sebagian kepalamu) dengan kata penghubung "*wa*" (dan). Dan dengan demikian kalimat tersebut berarti "usaplah sebagian kakimu".

Lagi-lagi di sini kita sampai pada dua perbedaan lagi antara Syiah dan Ahlusunah. Ahlusunah membasuh seluruh kaki mereka dalam wudhu sedangkan kaum Syiah hanya mengusap bagian yang tampak (sisi atas) dari kaki mereka sampai mata kaki. Sejauh mengenai Al-Qur'an dan hadis-hadis dari ahlulbait, "mengusap sebagian kakimu" adalah satu-satunya penafsiran yang benar dari ayat tentang wudhu. Dan penafsiran ini juga telah diterima oleh ulama Ahlusunah terkenal Imam Fakhruddin ar-Razi dalam kitabnya *Tafsir al-Kabir*.[41]

Satu-satunya sandaran pendapat Ahlusunah tentang "membasuh kaki" adalah beberapa hadis yang tercatat dalam kitab-kitab hadis mereka. Hadis-hadis ini tidak bisa diterima karena:

---

40. *Ibid* jilid 1, halaman 289.
41. Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, jilid 3, halaman 370.

Pertama, hadis-hadis tersebut bertentangan dengan perintah Al-Qur'an. Dan Nabi saw telah bersabda,

"Jika sebuah hadis diriwayatkan kepadamu dari aku, maka hadapkanlah dengan Kitab Allah. Jika hadis itu sesuai dengan Kitab Allah maka terimalah, jika tidak maka tolaklah."[42]

Kedua, hadis-hadis tersebut bertentangan dengan sunah Nabi saw seperti diterangkan oleh para imam ahlulbait yang telah diakui dapat dipercaya oleh seluruh kaum Muslim. Bahkan sebagian sahabat Nabi saw telah menyatakan dengan jelas bahwa, adalah salah menganggap "membasuh kaki" berasal dari Nabi saw.

Misalnya, dari sahabat terkenal Abdullah bin Abbas, "Allah telah memerintahkan dua basuhan dan dua usapan (dalam wudhu). Tidakkah engkau saksikan bahwa ketika Allah menyebutkan tayamum, Dia menetapkan dua usapan sebagai pengganti dua basuhan (wajah dan tangan) dan menghapuskan usapan (kepala dan kaki)."[43]

Ketiga, hadis-hadis Ahlusunah dalam masalah ini saling bertentangan. Sebagian hadis menyebutkan "pembasuhan kaki" seperti hadis Humran yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari[44] dan hadis Ibn Ashim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sementara beberapa hadis lainnya mengatakan bahwa Nabi saw "mengusap kakinya" seperti hadis Ibad bin Tamim yang mengata-

---

42. *Ibid*, halaman 371.

43. Muttaqi al-Hindi, *Kanz al-Ummal* jilid 5, halaman 103 hadis no. 2213. Lihat juga *Musnad Ibn Hanbal* jilid 1, halaman 108.

44. *Shahih Bukhari* jilid 1 (cetakan Dar al-Arabia, Beirut. t.t.) halaman 113.

kan bahwa, "Aku menyaksikan Nabi saw melakukan wudhu, dan ia mengusap kakinya." Hadis terakhir ini telah dicatat dalam *Tarikh al-Bukhari*, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, *Sunan Ibn Abi Syaibah*, dan *Mu'jam al-Kabir ath-Thabrani*; dan seluruh perawinya dianggap patut dipercaya.[45] Kemudian kaidah Prinsip Hukum Islam (*ushul fiqih*) yang diakui menetapkan bahwa jika ada hadis-hadis yang saling bertentangan, maka hadis yang sesuai dengan Al-Qur'an harus diterima dan hadis lainnya ditolak.

Maka, kita dapat menyimpulkan bahwa cara yang benar dalam melaksanakan wudhu, menurut Al-Qur'an dan sunah Nabi saw yang sahih, adalah cara yang telah dijelaskan oleh para imam ahlulbait as.[]

---

45. Al-Asqalani, *al-Ishabah* jilid 1, halaman 193. Lihat juga *Tahdzib at-Tahdzib*.

BAB III
MANDI (*Ghusl*)

Mandi adalah "penyucian besar" sebagai kebalikan dari wudhu yang merupakan "penyucian kecil". Dalam hukum Islam, mandi dianggap sebagai ibadah. Mandi merupakan perbuatan menyucikan diri dari najis yang disebabkan oleh hubungan seksual, keluarnya air mani atau darah, dan karena menyentuh mayat.

Mandi untuk setiap kasus ini memiliki nama yang berbeda-beda: penyucian dari ketidaksucian yang disebabkan oleh hubungan seksual atau keluarnya air mani disebut mandi junub (*ghusl janabah*). Penyucian dari ketidaksucian yang disebabkan oleh haid disebut mandi haid (*ghusl haid*). Penyucian dari ketidaksucian yang disebabkan oleh pendarahan yang tidak tentu disebut mandi istihadah (*ghusl istihadah*). Penyucian dari ketidaksucian yang disebabkan oleh pendarahan pasca persalinan disebut mandi nifas (*ghusl nifas*).

Menurut hukum Islam, kematian juga dianggap sebagai penyebab ketidaksucian tubuh seorang Muslim.

Oleh karena itu, seorang Muslim yang meninggal harus dimandikan sebelum dikubur. Mandi ritual bagi seorang Muslim yang meninggal disebut mandi mayat (*ghusl mayyit*). Menyentuh mayat, sebelum dimandikan, juga menyebabkan seseorang tidak suci (najis). Penyucian dari ketidaksucian ini disebut *ghusl mas mayyit.* Dalam bab ini kita akan menjelaskan tata cara mandi yang umum. Dalam bab empat, kita akan membahas aturan-aturan mandi junub. Mandi yang berkaitan dengan kaum perempuan telah dibahas secara panjang lebar dalam buku saya *Taharatun Nisa'* (Penyucian Bagi Kaum Wanita).

A. Cara Mandi

Sebelum menjelaskan aturan-aturan mandi perlu disebutkan bahwa semua mandi dilakukan dengan cara yang sama; perbedaannya hanya dalam niat masing-masing mandi. Misalnya, untuk menyucikan diri dari ketidaksucian hubungan seksual, kita harus berniat bahwa "kita akan melakukan mandi junub".

Mandi adalah pembersihan ritual yang meliputi pembasuhan seluruh tubuh. Ada dua cara mandi. Yang satu disebut *ghusl tartibi*, dan lainnya disebut *ghusl irtimasi.*

1. *Ghusl Tartibi:*

Ghusl tartibi artinya mandi secara tertib (berurut), yang dilaksanakan dalam tiga tahap.

Setelah membasuh najis (misalnya, air mani atau darah) dari tubuh dan setelah niat, tubuh harus dibasuh dalam tiga tahap: Pertama, dari kepala turun ke leher; kemudian tubuh sebelah kanan dari pundak turun ke kaki; dan terakhir, tubuh sebelah kiri.

Masing-masing bagian harus dibasuh secara keseluruhan sedemikian rupa sehingga air mencapai kulit. Perlu perhatian khusus ketika membasuh kepala; rambut harus disisir (misalnya, dengan jari-jari Anda) agar air mencapai akar-akar rambut. Ketika membasuh tubuh sebelah kanan, sebagian tubuh sebelah kiri mesti terbasuh juga, dan ketika membasuh tubuh sebelah kiri, sebagian tubuh sebelah kanan mesti terbasuh.

2. *Ghusl Irtimasi:*

Ghusl irtimasi artinya mandi yang meliputi pencelupan seluruh tubuh ke dalam air. Tidak harus dikatakan bahwa mandi seperti itu hanya dapat dilakukan dalam suatu kumpulan air yang banyak, misalnya, kolam renang, sungai, danau atau laut.

Setelah membasuh air mani atau darah dari tubuh dan setelah niat, seluruh tubuh harus dicelupkan ke dalam air sekaligus, tidak secara bertahap. Kita harus memastikan bahwa air mencapai seluruh bagian tubuh, termasuk rambut dan kulit di bawahnya.

Namun, *ghusl tartibi* lebih disukai daripada *ghusl irtimasi.*

B. Mandi Sunah

Yang telah disebutkan di atas adalah mandi wajib; di sini kita akan menjelaskan hal-hal yang dianjurkan (*mustahab* atau sunah) selama mandi. Lima perbuatan sunah ini adalah:

1. Membasuh kedua tangan sampai siku tiga kali sebelum mandi.

2. Berkumur tiga kali.

3. Mengusapkan tangan pada seluruh tubuh untuk memastikan bahwa setiap bagian sudah terbasuh seluruhnya.

4. Menyisir rambut dengan jemari tangan untuk memastikan bahwa air mencapai akar rambut.

5. (Hanya untuk laki-laki) Melakukan *istibra'* sebelum mandi junub. *Istibra'* dalam konteks ini berarti 'kencing'. Manfaat *istibra'*: jika keluar cairan dari penis setelah menyelesaikan mandi, dan ragu apakah itu air mani atau air seni, maka haruskah mengulang mandi atau tidak? Jika sudah melakukan *istibra'* sebelum mandi, maka kita boleh berasumsi bahwa cairan itu adalah air seni—ia tidak perlu mengulang mandi; yang harus dilakukan hanyalah wudhu untuk salatnya. Tapi, di lain pihak, jika ia tidak ber-*istibra'* sebelum mandi, maka ia harus berasumsi bahwa cairan itu adalah sisa air mani—ia harus mandi lagi.

Ubaidillah al-Halabi meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Imam Muhammad al-Baqir as mengenai orang yang mandi dan kemudian menemukan beberapa tetesan (yang meragukan) pada penisnya padahal ia sudah kencing sebelum mandi. (Yakni, haruskah ia menganggap tetesan itu sebagai air seni atau air mani?) Imam as berkata, "Yang harus ia lakukan hanyalah wudhu (untuk salatnya). Tetapi jika ia tidak kencing sebelum mandi, maka ia harus mengulang mandi."[46]

Aturan *istibra'* ini hanya berlaku bagi laki-laki. Sulaiman bin Khalid bertanya kepada Imam Muhammad

---

46. *Wasa'il* jilid 1, halaman 517.

al-Baqir as tentang orang yang menjadi tidak suci karena melakukan hubungan seksual dan mandi tanpa kencing dulu. Kemudian beberapa tetesan keluar darinya. Imam as berkata, "Ia harus mengulang mandi." Sulaiman bertanya lagi, "Bagaimana kalau tetesan serupa keluar dari seorang perempuan setelah ia mandi?" Imam as berkata, "Ia tidak perlu mengulang mandi." Kemudian Sulaiman melanjutkan pertanyaannya, "Apa perbedaan di antara keduanya?" Imam as menjawab, "[Seorang perempuan tidak perlu mengulang mandi junub] karena yang keluar darinya pasti berasal dari (sisa) keluaran laki-laki."[47]

C. Ringkasan Mandi

Inilah ringkasan mandi. Perbuatan-perbuatan mandi yang bersifat sunah dicetak miring.

1. Menghilangkan najis (air mani, darah) dari tubuh.
2. Niat.
3. *Membasuh tangan sampai siku tiga kali.*
4. *Berkumur tiga kali.*
5. Membasuh kepala sampai leher; *mengusapkan tangan pada wajah dan leher, dan menyisir rambut dengan jemari.*
6. Membasuh tubuh sebelah kanan dari pundak sampai ke kaki; *termasuk juga sebagian tubuh sebelah kiri. Ketika membasuh, usaplah tubuh dengan tangan.*
7. Membasuh tubuh sebelah kiri dari pundak sampai kaki; *termasuk juga sebagian tubuh sebelah kanan. Ketika membasuh, usaplah tubuh dengan tangan.*

---

47. *Ibid* halaman 482.

D. Syarat-Syarat Sahnya Mandi

Sah atau tidaknya mandi tergantung pada beberapa syarat tertentu yang disebut "syarat sahnya mandi". Ada sepuluh syarat: tiga berhubungan dengan air, empat berhubungan dengan individu dan tiga berhubungan dengan perbuatan mandi itu sendiri.

i. Air:

1. Air harus *muthlaq* (tidak bercampur, murni).
2. Air harus suci (bersih secara agama).
3. Air harus *mubah* (halal).

Penjelasan mengenai syarat-syarat ini sama dengan syarat-syarat air wudhu.

ii. Individu:

4. Niat.
5. Seluruh bagian tubuh harus bersih dari najis—misalnya, air mani, darah—sebelum memulai mandi.
6. Air yang digunakan harus halal bagi orang yang ingin mandi.
7. Mandi harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan. (Penjelasannya sama dengan wudhu.)

iii. Mandi:

8. Tempat pelaksanaan mandi harus *mubah* (halal).
9. Mandi harus dilaksanakan dengan cara *tartibi* atau *irtimasi.*
10. Seluruh bagian tubuh harus dibasuh seutuhnya seperti dijelaskan di atas.

E. Beberapa Aturan Umum

1. Jika diwajibkan lebih dari satu mandi pada sese-

orang, misalnya mandi junub, *mass mayyit*, dan sebagainya, maka satu mandi dengan niat untuk semua sudah cukup. Zurarah bin A'yun mengutip Imam Muhammad al-Baqir as sebagai berikut: "Ketika engkau mandi (misalnya, setelah fajar), satu mandi itu cukup untuk [mandi] junub, Jumat, Arafah, *nahr*, *halq*, korban dan ziarah. Jika diwajibkan berbagai macam mandi maka satu mandi cukup. Dan (aturan) yang sama berlaku bagi perempuan; satu mandi cukup untuk mandi junub, ihram, Jumat, haid dan 'Ied."[48]

2. Semua mandi, kecuali mandi untuk "*istihadzah* pengantar", sudah mencukupi bagi si pelaku sehingga tidak perlu wudhu—asalkan tidak ada *nawaqiz wudhu* setelah mandi. Jadi orang yang telah melakukan mandi junub, misalnya, boleh salat tanpa melakukan wudhu. Zurarah mengutip Imam Ja'far Shadiq as tentang cara mandi junub sebagai berikut: "...tidak ada wudhu, baik sebelum maupun setelahnya."[49]

3. Jika salah satu *nawaqiz wudhu* (misalnya, kencing) terjadi pada saat mandi junub, maka kita harus mandi lagi, dan dalam kejadian seperti itu kita juga disunahkan untuk wudhu setelah mandi. Jika salah satu *nawaqiz wudhu* terjadi pada saat mandi yang kedua, maka mandi tersebut tidak terpengaruh; tetapi setelah itu kita harus melakukan wudhu untuk salat.

4. Jika salah satu penyebab yang mewajibkan mandi terjadi pada saat sedang melakukan suatu mandi, maka ada dua kemungkinan: (a) penyebabnya sama dengan penyebab yang mewajibkan mandi yang sedang

---

48. *Ibid* jilid 1, halaman 526.
49. *Ibid* jilid 1, halaman 515; lihat juga halaman 503.

dilakukan, maka kita harus mandi lagi; (b) atau, penyebabnya tidak sama dengan penyebab mandi yang sedang dilakukan, maka kita harus menyempurnakan mandi tersebut dan kemudian mandi lagi.

5. Sebelum membasuh tubuh sebelah kanan, jika kita ragu apakah sudah membasuh kepala dan leher atau belum, maka kita harus memulai lagi dari awal. Tapi jika kita ragu setelah mulai membasuh sebelah kanan, maka kita tidak perlu mengindahkan keraguan ini. Ketika membasuh tubuh sebelah kiri, jika kita ragu apakah sudah membasuh sebelah kanan atau belum, maka kita harus membasuh sebelah kanan baru kemudian membasuh sebelah kiri.

6. *Ghuslul Jabirah:* Jika ada balutan pada tubuh, maka bagaimana caranya melakukan mandi? Untuk keadaan seperti itu maka yang dilakukan adalah *ghuslul Jabirah. Ghuslul Jabirah* dapat dilakukan dengan menerapkan aturan-aturan yang disebutkan dalam *wudhu al-Jabirah,* yaitu: kalau tidak dengan cara melepaskan pembalut dan membasuh luka secara normal, maka dengan cara membasuh hanya di sekitar lukanya saja atau di atas pembalut, dan sebagainya.[]

BAB IV
MANDI JUNUB

Janabat adalah ketidaksucian yang disebabkan oleh keluarnya air mani atau karena hubungan seksual; dan orang yang wajib melakukan mandi janabat disebut "junub". Al-Qur'an mengatakan:

> *Hai orang-orang yang beriman! Janganlah mendekati salat ketika engkau...junub hingga kamu mandi.*
> (QS. an-Nisa: 43)
>
> *Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak mengerjakan salat, ...jika kamu dalam keadaan junub, maka sucikanlah (dirimu).*
> (QS. al-Maidah: 6)

A. Sebab-Sebab Mandi Junub

Ada dua sebab junub:

1. Keluar air mani. Sama saja apakah keluarnya ketika sadar atau karena mimpi basah, sedikit atau banyak, sengaja atau tidak, secara halal atau haram

(misalnya: masturbasi). Dalam semua kasus ini maka mandi junub menjadi wajib.

Jika suatu cairan keluar dari seorang laki-laki dan ia tidak tahu apakah itu air mani atau bukan, maka ia harus mencari tiga tanda berikut: (1) keluarnya disertai nafsu birahi; (2) menyemburkan kotoran; (3) merasa nikmat setelah keluar. Jika tiga tanda ini terdapat bersamaan padanya, maka ia harus menganggap itu sebagai air mani, jika sebaliknya maka bukan.

Jika terjadi sekresi (pengeluaran) pada seorang perempuan, maka wajib baginya melakukan mandi junub seandainya keluar karena gairah seksual dan ia merasa nikmat setelah itu. Tapi jika sekresi terjadi tanpa didahului nafsu seksual atau tanpa merasakan kenikmatan setelah keluar, maka itu bukan najis dan dengan demikian tidak wajib mandi.

2. Hubungan seksual. Sama saja baik hubungannya halal atau pun haram, dengan atau tanpa keluar air mani. Dalam hukum Islam, hubungan seksual ditetapkan sebagai terjadinya penetrasi (masuknya) ujung penis ke dalam vagina atau anus perempuan. Maka, wajibnya mandi junub tidak mengharuskan terjadinya penetrasi penuh (masuknya seluruh batang penis—*pen.*) atau keluarnya air mani.

Dalam hal terjadi hubungan seksual, maka mandi junub menjadi wajib bagi laki-laki dan perempuan.

B. Hal-Hal yang Terlarang Bagi Orang Junub

Ada beberapa hal tertentu dalam Islam yang begitu sakral sehingga seorang Muslim tidak boleh menyentuhnya kalau ia tidak suci dan bersih. Berdasarkan

konsep kesakralan ini, orang junub dilarang bersentuhan, dengan cara apa pun, dengan dua hal yang paling sakral dalam Islam: Al-Qur'an dan masjid.

Empat perbuatan berikut ini haram dilakukan orang junub sebelum mandi. Dua berkaitan dengan Al-Qur'an dan dua lagi berkaitan dengan masjid.

1. Menyentuh tulisan Al-Qur'an, nama dan sifat Allah, nama Nabi saw, para imam dan Fatimah (putri Nabi saw). Hal ini telah diterangkan pada halaman sebelumnya.

2. Membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang mewajibkan sujud. Ayat-ayat tersebut adalah: ayat 15 surah 32; ayat 15 surah 41; ayat 62 surah 53; dan ayat 19 surah 96. Sebaiknya tidak membaca sekalipun satu ayat dari surah-surah tersebut.

3. Memasuki atau berdiam di masjid. Al-Qur'an mengatakan,

> *Hai orang-orang yang beriman! ...Jangan pula (engkau memasuki masjid) jika kamu dalam keadaan junub hingga engkau mandi kecuali sekedar melewati saja.* (QS. an-Nisa: 43)

Berdasarkan pada ayat ini dan hadis-hadis yang relevan, para mujtahid telah menyimpulkan bahwa orang junub sama sekali dilarang berdiam di masjid.

Tentu saja, sebagaimana dikatakan ayat tadi, seseorang boleh melewati masjid (dengan masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu lainnya). Namun, kekecualian melewati ini tidak berlaku bagi tempat-tempat berikut: Masjidil Haram, Masjid Nabi di Madinah, dan tempat suci para imam—orang junub tidak boleh sekalipun sekadar melewatinya.

Jamil bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq as apakah orang junub boleh duduk-duduk di dalam masjid? Imam as berkata, "Tidak! Tetapi ia boleh melewatinya kecuali Masjid Suci (di Mekah) dan Mesjid Nabi (di Madinah)."[50] Bakr bin Muhammad meriwayatkan bahwa suatu kali ia dan beberapa temannya pergi ke rumah Imam Ja'far Shadiq as. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Abu Bashir. Ketika Abu Bashir tahu bahwa mereka akan mengunjungi Imam as, maka ia pun ikut bersama mereka. Bakr dan teman-temannya baru belakangan mengetahui bahwa pada saat itu Abu Bashir dalam keadaan junub. Ketika mereka memasuki rumah Imam as dan berucap salam, Imam Ja'far as melihat ke arah Abu Bashir dan berkata, "Hai Abu Bashir! Tidak tahukah engkau bahwa orang junub tidak boleh memasuki rumah para nabi?"[51] Abu Bashir sendiri telah meriwayatkan kejadian ini dan mengutip ucapan Imam as sebagai berikut: "Hai Abu Bashir! Tidak tahukah engkau bahwa orang junub tidak boleh memasuki rumah para nabi dan anak-anak mereka..."[52]

4. Memasukkan atau mengambil sesuatu dari masjid.

***

Hal-hal berikut ini adalah makruh (tidak disukai) bagi orang junub:

1. Makan dan minum, kecuali setelah melakukan wudhu atau berkumur atau mencuci hidung.

---

50. *Ibid* jilid 1, halaman 485.
51. *Ibid* jilid 1, halaman 489.
52. *Ibid* halaman 489-90.

2. Membaca lebih dari tujuh ayat Al-Qur'an. Ini berlaku bagi selain empat surah yang mewajibkan sujud.

3. Menyentuh sampul Al-Qur'an.

4. Tidur, kecuali setelah melakukan wudhu.

C. Perbuatan yang KesahannyaTergantung Pada Mandi Junub

1. Salat, selain salat mayat yang dapat dilakukan sekalipun dalam keadaan junub.

2. Tawaf wajib. Allah SWT berfirman,

> *Dan Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar membersihkan Rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf...* (QS. al-Baqarah: 125; al-Hajj: 26)

Tidaklah sulit untuk menyimpulkan bahwa jika Ka'bah harus dibersihkan dan disucikan untuk tawaf, maka orang-orang yang akan melakukan tawaf pun harus bersih dan suci. Lihat juga pada bab "wudhu".

3. Puasa. Jika seseorang secara sadar tetap dalam keadaan junub hingga fajar di bulan Ramadhan, puasa-nya menjadi tidak sah (batal).[]

BAB V
TAYAMUM

Tayamum juga merupakan ibadah yang terdiri dari mengusap dahi dan dua tangan. Tayamum adalah gantinya wudhu dan mandi. Al-Qur'an berkata:

> *Hai orang-orang yang beriman! ...Jika engkau sakit, atau sedang dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan (yakni, berhubungan seks dengannya) dan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci dengan mengusap sebagian wajah dan tanganmu.*
> (QS. an-Nisa: 43; al-Maidah: 6)

A. Cara Tayamum

Setelah berniat tayamum, lakukanlah hal berikut ini:

1. Tepukkan kedua telapak tangan ke atas tanah.

2. Usapkan kedua telapak tangan bersama-sama pada dahi dari batas rambut sampai alis dan di atas

hidung. "Di atas hidung" maksudnya sampai batang hidung. Mata, hidung dan pipi tidak termasuk. Haruskah seluruh telapak kedua tangan mengusap dahi? Tidak, tidak perlu seluruh telapak kedua tangan mengusap dahi; yang penting adalah memastikan bahwa seluruh dahi telah terusap.

3. Kemudian usapkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan dari pergelangan sampai ujung jemari. Lakukan hal yang sama terhadap tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan.

4. Kemudian sekali lagi tepukkan kedua telapak tangan ke atas tanah.

5. Kemudian ulangi cara No. 3 di atas.

Cara tayamum ini berdasarkan pada hadis-hadis yang telah menguraikan ucapan Al-Qur'an yang bunyinya, *bertayamumlah...dengan mengusap sebagian wajah dan tanganmu.*

C. Benda-Benda yang Dapat Digunakan Untuk Tayamum

Ayat tentang tayamum tersebut tadi, mengatakan dengan jelas bahwa "*bertayamumlah dengan tanah yang suci.*" Berdasarkan pada ayat ini dan hadis-hadis yang menjelaskannya, para mujtahid mengatakan bahwa tayamum harus dilakukan dengan salah satu bentuk tanah berikut ini (sebagai pilihan):

1. Tanah (halus atau padat).

2. Pasir.

3. Kerikil atau batu—selain dari mineral atau batu mulia.

Jika tidak ada satu pun bentuk tanah di atas maka, dan hanya maka, kita boleh bertayamum dengan debu (yang terkumpul di atas lantai atau tanah, di atas karpet atau kain). Jika tidak ada debu, maka lumpur dapat digunakan tapi dengan cara di mana setelah kedua tangan ditempelkan di atasnya, tangan tersebut harus dibersihkan dengan menggosok-gosokkan keduanya.

Semua benda-benda yang dapat digunakan untuk tayamum harus memenuhi syarat berikut:

1. Harus sekering mungkin.
2. Harus suci (murni).
3. Harus mubah (halal).
4. Tempat benda-benda yang dapat digunakan untuk tayamum juga harus mubah.

C. Kapan Melakukan Tayamum?

Tayamum dapat dilakukan dalam tujuh keadaan berikut:

1. Ketika tidak tersedia cukup air untuk wudhu atau mandi.

Jika masih ada cukup waktu untuk melaksanakan salat, maka kita harus menunggu dan salat ketika sampai di tempat yang ada airnya.

Bila air tidak bisa diperoleh, wajibkah mencarinya? Jika kita tahu bahwa air tidak tersedia, maka kita tidak wajib mencarinya. Tapi jika ada kemungkinan untuk menemukan air, maka wajib mencarinya sampai kita yakin bahwa air memang tidak ada. Dalam hal ketiadaan air, jika kita berada di tanah kosong dan datar, maka kita harus mencari sejauh 400 langkah dalam dua arah; jika ia berada di daerah berbukit atau di hutan,

maka ia harus mencari sejauh 200 langkah dalam empat arah. Namun, jika kita yakin bahwa di arah tertentu tidak ada air, maka tidak wajib mencari ke arah itu.

2. Ketika air ada tapi sulit dicapai.

Sama saja apakah kesulitan ini secara fisik atau bukan. Oleh karena itu, jika pencarian air ini dapat membahayakan diri, reputasi atau harta, maka kita harus bertayamum. Misalnya, karena usia tua atau sakit maka sulit untuk mencapai air; atau ketika pergi mencari air kita terancam oleh binatang atau perampok; atau pemilik air meminta harga yang melampaui batas, dan sebagainya.

3. Ketika penggunaan air untuk wudhu atau mandi berbahaya bagi kesehatan atau diri seseorang.

Misalnya: orang yang kuatir bahwa penggunaan air bisa menjadikannya sakit atau memperpanjang sakitnya, maka ia harus melakukan tayamum. Namun, jika penggunaan air hangat tidak membahayakan, maka tayamum tidak bisa menggantikan wudhu atau mandi.

4. Ketika ada air tapi seseorang takut kalau menggunakan air itu maka ia akan membuat dirinya, para sahabatnya atau hewan peliharaannya terancam kehausan.

Dalam kejadian ini, ia harus melakukan tayamum sebagai ganti wudhu atau mandi.

5. Ketika waktu salat begitu pendek sehingga jika seseorang memulai wudhu atau mandi maka salatnya akan menjadi qadha padahal dengan melaksanakan tayamum ia akan dapat melaksanakan salat pada waktunya. Dalam hal demikian ia harus melakukan tayamum.

6. Ketika tubuh atau pakaian satu-satunya yang ada terkena najis, dan ia menemukan bahwa jika ia menggunakan air untuk wudhu atau mandi, tubuh dan atau pakaiannya tetap saja najis.

Dalam hal demikian ia harus lebih dahulu membersihkan tubuh atau pakaiannya dengan air yang ada, baru kemudian melakukan tayamum.

7. Ketika penggunaan air tergantung pada hal-hal yang telah dilarang oleh syariat.

Misalnya, air diperoleh tanpa izin pemiliknya, atau air itu berada dalam wadah yang haram (*ghasbi*) atau wadahnya terbuat dari emas atau perak di mana seseorang tidak dapat melakukan wudhu atau mandi. Dalam hal demikian ia harus melakukan tayamum.

D. Syarat Sahnya Tayamum

Sama dengan yang telah Anda baca tentang wudhu dan mandi, kesahan tayamum tergantung pada beberapa syarat tertentu yang jumlahnya ada lima:

1. Niat.

Jika tayamum adalah satu-satunya jalan, maka tidak perlu menentukannya apakah sebagai ganti wudhu atau mandi.

2. Berkesinambungan (*muwalat*).

Perbuatan-perbuatan tayamum harus saling bersambung.

3. Berurutan (*tartibi*).

Semua perbuatan harus dilakukan sesuai dengan urutan yang telah dijelaskan di atas.

4. Bagian-bagian tubuh yang relevan dengan taya-

mum (yakni, dahi dan dua tangan) harus suci dan tidak boleh ada apa pun yang menutupinya, misalnya, cincin, kutek, dan sebagainya.

5. Dalam keadaan normal, seseorang harus melakukan tayamum sendiri. Tapi jika tidak mampu, orang lain boleh membantunya. Dalam hal demikian maka si penolong harus memegang tangan orang yang ditolong lalu menepukkannya di atas tanah dan melakukan tayamum; jika hal ini tidak memungkinkan, maka si penolong harus menepukkan tangannya sendiri ke atas tanah dan kemudian mengusap dahi dan tangan orang yang ditolong.

E. Beberapa Peraturan Umum

Jika masih ada cukup waktu untuk salat, maka seseorang tidak boleh melaksanakan salatnya dengan tayamum kecuali kalau ia yakin bahwa air tidak ada.

Bagaimana kalau air menjadi ada ketika ia sedang melaksanakan salat dengan tayamum?

Jika air menjadi ada ketika seseorang sedang melaksanakan salat dengan tayamum, maka bisa muncul dua keadaan yang berbeda: (1) Air ditemukan setelah ia mengerjakan rukuk pertama, maka salatnya sah dan tidak perlu mengulang. (2) Air ditemukan sebelum ia mengerjakan rukuk pertama, maka ia harus mengulang salatnya dengan wudhu.

Peraturan ini berdasarkan pada pertanyaan yang diajukan Zurarah kepada Imam Muhammad al-Baqir as: "Apa yang harus dilakukan seseorang jika air datang ketika ia sudah memulai salat (dengan tayamum)?" Imam as berkata, "Sepanjang ia belum

mengerjakan rukuk, ia harus membatalkan salatnya dan berwudhu; tapi jika ia sudah mengerjakan rukuk, maka ia harus melanjutkan salatnya. Sesungguhnya tayamum adalah salah satu dari dua penyucian."[53]

Bagaimana kalau air menjadi ada setelah seseorang melaksanakan salat dengan tayamum?

Jika air menjadi ada setelah salat dilaksanakan, maka tidak wajib mengulangi salat itu dengan wudhu.

***

Tayamum merupakan penyucian yang memadai; orang yang telah melakukan tayamum dibolehkan melakukan semua hal yang kesahannya tergantung pada wudhu dan mandi, misalnya, memasuki masjid, menyentuh tulisan Al-Qur'an, dan sebagainya. Tayamum berlaku sepanjang tidak ada air; begitu air tersedia, tayamum secara otomatis batal.

Jika seseorang wajib melakukan lebih dari satu mandi, maka satu tayamum dengan niat untuk semua mandi sudah mencukupi.

Orang yang wajib melakukan mandi junub harus melakukan satu tayamum sebagai ganti mandi; ia tidak perlu melakukan tayamum lagi untuk wudhu. Tapi jika ia wajib melakukan mandi selain mandi junub, maka ia harus melakukan dua tayamum: satu sebagai ganti mandi dan satu lagi sebagai ganti wudhu.[]

---

53. *Ibid* jilid 1, halaman 991-2.

BAB VI
DARI RITUAL KE SPIRITUAL

Salah satu keistimewaan dari peradaban modern adalah, bahwa ilmu pengetahuan bisa diakses oleh kalangan awam yang berada pada level yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Kecenderungan untuk mengemukakan berbagai hal dalam bahasa yang sederhana dan bahasa orang awam, serta partisipasi media massa telah berperan penting dalam hal ini. Aksesibilitas terhadap ilmu pengetahuan telah menjadikan orang modern lebih inkuisitif (serba ingin tahu) tentang segala hal, termasuk berbagai tata cara dan upacara keagamaannya. Dalam keluarga besar umat manusia, kaum Muslim masa kini juga telah memiliki sifat lebih inkuisitif ini.

Sifat inkuisitif telah menarik perhatian kaum Muslim masa kini untuk merasionalisasikan segala tata cara dan upacara Islam. Sebenarnya hal ini merupakan gejala yang baik karena akan menambah kesadarannya terhadap nilai-nilai Islam, dan menjadikan kehidupan

religiusnya lebih kokoh. Tetapi dalam perjalanan inkuisitif merambah Islam ini, kaum Muslim masa kini harus memperluas cakrawalanya dan jangan hanya mencari penjelasan yang bersifat material semata dari tata cara dan upacara keislaman karena banyak [sisi immaterial dari] upacara seperti itu yang merupakan pintu gerbang menuju dunia spiritual Islam, suatu dunia yang masih asing bagi kebanyakan kaum Muslim. Selain itu, ia harus menggunakan sarana yang tepat untuk memulai perjalanan seperti itu, yakni Al-Qur'an dan sunah.

Pada bagian ini saya akan mengkaji kesucian ritual untuk mengungkapkan kaitannya dengan kesucian spiritual.

A. Pertanyaan Besar

Apakah ritual (upacara keagamaan) ada hubungannya dengan penyucian spiritual? Jawaban atas pertanyaan seperti itu akan mencerminkan mentalitas sebagian besar kaum Muslim. Ketika ditanya, "Mengapa wudhu dan mandi diwajibkan?" atau "Mengapa benda-benda tertentu dianggap sebagai *'ain najis* dalam Islam?" banyak orang akan mengatakan bahwa hukum tersebut dibuat agar kita tetap dalam keadaan bersih, dan bahwa Islam adalah agama kebersihan. Ini adalah jawaban yang Anda peroleh baik dari golongan Muslim religius yang berpikiran sederhana maupun golongan Muslim yang berpandangan liberal. Sayangnya, penekanan pada aspek "taharah dan *najasat*" oleh golongan yang pertama ini memberikan amunisi kepada pandangan liberal yang mengatakan bahwa hukum seperti itu dibuat agar orang-orang Arab gurun tetap bersih dan karenanya sudah tidak relevan bagi kita.

Saya tidak menyangkal bahwa Islam mengharapkan para pengikutnya agar bersih secara fisik, bahwa Islam adalah agama kebersihan, dan bahwa peraturan taharah dapat membantu menjaga kebersihan diri seseorang. Sesungguhnya Islam sangat berhasil dalam mendorong kebersihan perorangan, tidak hanya ketika dibandingkan dengan Arabia abad ketujuh tapi juga ketika dibandingkan dengan higiene perorangan bangsa Eropa sampai abad kesepuluh.

Will Durant menulis, "Kebersihan pada Abad Pertengahan tidak berdampingan dengan kesalehan. Kaum Kristen awal telah mencela tempat mandi orang Romawi sebagai tempat perbuatan tidak senonoh dan seks bebas, dan ketidaksetujuan kaum Kristen itu tidak membuat masalah higiene menjadi lebih baik."[54]

St. Benedict telah mengatakan, "Kepada mereka yang baik, dan khususnya kepada kaum muda, bahwa mandi akan jarang diizinkan."[55] Penulis lainnya mengatakan, "Buku-buku Abad pertengahan tentang etiket menekankan pada pembasuhan tangan, wajah dan gigi setiap pagi, tapi tidak pada mandi. Raja John mandi sekali setiap tiga minggu, dan rakyatnya bisa diduga lebih jarang lagi."[56]

Ketika menggambarkan zaman Reformasi, Will Durant mengatakan, "Kesehatan masyarakat dan individu hampir tidak mengikuti kemajuan ilmu kedokteran. Kebersihan pribadi bukanlah suatu ibadah; bahkan Raja Inggris mandi hanya sekali seminggu, dan sekali-

---

54. Will Durant, *The Story of Civilization* jilid 4, halaman 835.
55. Wright, *Clean and Decent* halaman 24.
56. *Ibid*, halaman 768.

pun begitu terkadang masih juga lupa mandi."[57] Setelah menggambarkan cara berpakaian, Will Durant menulis,

"Seberapa bersih tubuh-tubuh di balik jumbai-jumbai (pakaian) itu? Buku abad keenam *Introduction pour les jeunes dames* berbicara tentang perempuan yang tidak memperdulikan kebersihan dirinya kecuali pada bagian-bagian yang bisa dilihat, tetap kotor...di dalam pakaian mereka; dan pepatah yang sinis mengatakan bahwa hanya wanita pelacurlah yang membasuh lebih dari wajah dan tangan mereka. Barangkali kebersihan meningkat seiring dengan kerusakan moral, karena ketika wanita semakin banyak menawarkan dirinya untuk dipandang oleh banyak orang, maka kebersihan tubuh semakin melebarkan wilayahnya."[58]

Wright, dalam bukunya yang menarik *Clean and Decent*, mengatakan,

"Kita bisa menyombongkan diri dalam banyak hal tentang zaman kekuasaan Elizabeth, tapi kita menemukan sedikit petunjuk tentang mandi atau membasuh dalam Shakespeare."[59]

Berlanjut ke abad delapan belas, kita menemukan bahwa buku pedoman etiket menganjurkan untuk "mengusap wajah setiap pagi dengan kain linen putih, tapi itu tidak sebaik membasuhnya dengan air..."[60] Pada awal abad kesembilan belas, seorang dokter menyatakan bahwa, "Kebanyakan laki-laki tinggal di London

---

57. Will Durant, *Ibid* jilid 6, halaman 244.
58. *Ibid* halaman 768.
59 Wright, *Ibid* halaman 75.
60. *Ibid* halaman 138.

dan banyak wanita yang meskipun biasa membasuh tangan dan wajah mereka setiap hari, tidak mau membasuh tubuh mereka selama bertahun-tahun."[61]

Pada tahun 1812, Dewan Majelis Rendah menolak permintaan Walikota London untuk sekadar memasang *shower* mandi di Mansion House "Karena ketiadaannya tidak pernah dikeluhkan", dan jika ia menghendakinya, ia boleh memasang shower sementara dengan biaya sendiri.[62]

Ketika Ratu Victoria naik tahta pada tahun 1837, tidak ada kamar mandi di Istana Buckingham.[63] Dan tidak ragu bahwa selama masa-masa itu "pendapat yang lebih waras mengakui bahwa keseringan mandi akan menambah sakit reumatik dan keluhan jantung—bahkan salah seorang Adipati Kerajaan Georgia menyatakan bahwa peluhlah yang membuat orang tetap bersih."[64] Menjelang akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh, ketakutan terhadap air mulai runtuh "Meskipun mandi masih dianggap eksentrik kecuali untuk alasan pengobatan."[65]

Sekilas tentang kebersihan dan mandi di Eropa, ini menunjukkan bahwa Islam berhasil dalam memajukan kesehatan pribadi bila dibandingkan dengan tidak hanya Abad Pertengahan tapi juga dengan akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh.

Will Durant menulis, "Salah satu hasil dari Perang Salib adalah diperkenalkannya Eropa dengan mandi

61. *Ibid.*
62. *Ibid.*
63. *Ibid* halaman 139.
64. *Ibid* halaman 139-9.
65. *Ibid* halaman 158.

uap dalam gaya Muslim."[66] Ketika menggambarkan peradaban Ottoman, Will Durant menulis, "Kebersihan pribadi sudah merupakan hal biasa. Di Konstantinopel dan kota-kota besar lain Kerajaan Ottoman, tempat-tempat mandi umum dibangun dari batu pualam dan didekorasi secara menarik. Sebagian pendeta Kristen telah membanggakan diri karena sanggup menghindari air; kaum Muslim diwajibkan berwudhu sebelum memasuki masjid atau mendirikan salat; dalam Islam kebersihan benar-benar berdampingan dengan kesalehan."[67]

Tetapi menekankan secara khusus pada aspek fisik dari aturan-aturan taharah adalah sama dengan mengabaikan sifat keberagaman ritual Islam. Kebersihan fisik bukanlah alasan utama yang mendasari pembersihan ritual. Jika Islam menetapkan wudhu dan mandi sekedar untuk kebersihan fisik semata, maka mengapa orang yang baru saja kehujanan tetap harus melakukan wudhu sebelum mendirikan salat? Jika pembersihan ritual hanya untuk kebersihan fisik, maka mengapa ada tayamum? Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi bila tidak ada air; tapi tayamum dilaksanakan dengan 'kotoran' atau tanah—dan ini jelas-jelas menyebabkan ketidakbersihan fisik! Pertanyaan-pertanyaan ini cukup untuk membatalkan sifat ekslusif dari pandangan ini.

B. Perspektif yang Benar

Jadi, apa dasar pikiran yang komprehensif dari pembersihan ritual seperti wudhu dan mandi? Dengan

---

66. Will Durant, *Ibid* jilid 4, halaman 835.
67. *Ibid*, halaman 712-3.

mengkaji dua ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembersihan ritual, saya telah mencapai kesimpulan bahwa ada dua bidang penyucian: fisik dan spiritual. Meskipun wudhu dan mandi berkaitan dengan penyucian jasmani tapi ada alasan yang lebih luhur yang mendasari dua pembersihan ritual ini—dua-duanya menjadi pengingat kepada, dan pintu gerbang menuju, penyucian spiritual.

Dalam Surah al-Baqarah, setelah berbicara tentang mandi haid, Al-Qur'an mengatakan,

> *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sering kembali kepada-Nya (bertobat), dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.*
> (QS. al-Baqarah: 222)

Dalam ayat lain, setelah menjelaskan aturan-aturan wudhu dan mandi, Al-Qur'an mengatakan,

> *Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*
> (QS. al-Maidah: 6)

Kita menemukan dua tema berbeda dalam kedua ayat ini. Pertama, Allah SWT menyukai orang yang membersihkan diri, dan bahwa Dia hendak membersihkan kita. Kedua, Dia ingin menyempurnakan nikmat-Nya bagi kita, dan bahwa Dia menyukai orang yang sering kembali kepada-Nya (bertobat). Tema yang pertama berkaitan dengan kebersihan fisik, sementara tema yang kedua berkaitan dengan kesucian spiritual.

Ayat-ayat dari tema pertama sangat jelas dan berkenaan dengan kebersihan. Tapi apa makna dari ayat-

ayat tema kedua? Apa makna dari "sering kembali kepada Allah"? Kembali kepada Allah mengandung arti bahwa seseorang telah berpaling dari Allah. Apa maknanya ini? Semua pertanyaan akan saya bahas di bawah ini.

***

Menurut sistem nilai Islam, jiwa manusia bagaikan bola lampu. Jika bola lampunya dilindungi dari debu dan kotoran, maka ia akan menerangi lingkungannya; tapi jika debu dan kotoran dibiarkan menumpuk pada bola lampu maka ia tidak akan mampu menerangi lingkungannya seterang sebelumnya. Sama halnya, jiwa manusia harus dilindungi dari 'kotoran' spiritual dan ketidakbersihan, jika tidak maka ia tidak akan dapat membimbing seseorang selurus sebelumnya.

Allah SWT, Pencipta umat manusia, menggambarkan keagungan ciptaan-Nya seperti berikut:

> *Demi matahari dan cahayanya di pagi hari!*
> *Demi bulan ketika ia mengiringi matahari!*
> *Demi siang ketika ia menerangi (setiap sesuatu)!*
> *Demi malam ketika ia menutupi siang!*
> *Demi langit dan Dia yang membangunnya!*
> *Demi bumi dan Dia yang menghamparkannya!*
> *Dan demi jiwa dan Dia yang menyempurnakannya!*
> *Maka Dia mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya,*
> *Beruntunglah orang yang menyucikan jiwa,*
> *dan merugilah orang yang mengotorinya.*
> (QS. asy-Syams: 1-10)

Setelah bersumpah dengan tanda-tanda ciptaan-Nya yang sangat agung, Allah SWT mengatakan bahwa

jiwa manusia yang suci memiliki kemampuan untuk memahami apa yang benar dan apa yang salah asalkan jiwa itu disucikan dan tidak dirusak. Ayat ini menjelaskan bahwa jiwa manusia, persis sebagaimana jasadnya, bisa menjadi tidak suci dan kotor secara spiritual. Imam Ali bin Abi Thalib as telah berkata,

"Jiwa manusia adalah sebuah permata yang indah; barangsiapa menjaganya maka ia mempertinggi (nilainya), dan barangsiapa merendahkannya maka ia mengurangi (nilainya)."[68]

Kotoran yang dapat merusak jiwa manusia secara kolektif disebut sebagai "dosa". Akumulasi dosa benar-benar dapat menjadikan jiwa manusia tidak efektif dan, dalam ungkapan Al-Qur'an, "menutup hati". Firman Allah SWT,

> *Apa pun (dosa) yang telah mereka lakukan telah menutup hati mereka.* (QS. al-Muthaffifin: 14)

Dengan melakukan dosa, tidak hanya jiwa seorang Muslim menjadi tertutup tapi juga secara spiritual ia berpaling dari Allah. Dosa menciptakan jarak antara Tuhan dan manusia.

Dapatkah seseorang menyelamatkan jiwanya dari kungkungan dosa? Dapatkah seorang pendosa mendekati Tuhan secara spiritual? Ya, sesungguhnya seorang pendosa dapat kembali kepada Allah secara spiritual. Kembali kepada Allah artinya bertobat dan meminta ampun atas dosa-dosanya.

Imam Muhammad al-Baqir as telah menjelaskan fenomena ini sebagai berikut: "Setiap orang beriman

---

68. Al-Amudi, *Ghurar al-Hikam* halaman 226.

memiliki jiwa yang bercahaya. Ketika ia melakukan dosa, noda hitam muncul pada jiwanya yang bercahaya. Jika ia bertobat, noda hitam itu akan hilang. Tapi jika ia tetap dalam dosa-dosanya, noda-noda hitam akan bertambah sampai menutupi seluruh jiwa; maka orang tersebut tidak akan pernah kembali kepada kebaikan."[69]

Sekarang Anda dapat dengan mudah memahami bahwa sebagaimana tubuh kita dapat menjadi tidak suci karena najis fisik, maka jiwa kita pun dapat menjadi tidak suci karena dosa-dosa. Untuk membersihkan tubuh kita dari najis fisik, kita menggunakan air; demikian pula, untuk membersihkan jiwa kita dari kotoran spiritual, kita menggunakan tobat. Tobat secara harfiah berarti "kembali", tapi kata ini digunakan dalam terminologi Islam untuk "penyesalan". Dengan kata lain, dengan bertobat seorang pendosa "kembali kepada Allah dalam keadaan menyesal".

Dan sekarang harus jelas bagi Anda mengapa saya mengutip surah al-Baqarah ayat 222: *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sering kembali kepada-Nya*, sebagai peringatan bagi penyucian spiritual. Dosa-dosa menjadikan jiwa manusia tidak suci dan menjauhkannya dari Tuhan. Tobat menyucikan jiwa manusia dan mendekatkannya kepada Tuhan.

Pendek kata, jiwa manusia bisa rusak dan ia dirusak oleh dosa-dosa; jiwa yang rusak dapat dibersihkan dengan tobat. Bunyi ayat tentang penyucian ritual bahwa Allah SWT menyukai orang-orang yang bertobat,

---

69. Al-Majlisi, *Bihar al-Anwar* jilid 73, halaman 361.

menunjukkan bahwa Allah SWT sedang mencoba menarik perhatian kita terhadap penyucian spiritual. Pada bagian berikutnya dari bab ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa unsur utama dari kekotoran spiritual, cara unsur-unsur tersebut merusak jiwa dan cara penyucian jiwa dari kekotoran seperti itu. Semua ini akan dilakukan dengan menghubungkan penyucian ritual dengan bidang spiritual. Dengan kerendahan hati saya berdoa kepada Allah SWT agar menolong saya dalam tugas yang sangat menyenangkan namun sekaligus sulit ini.

***

C. Menghubungkan Ritual Dengan Spiritual

1. Kufur

Salah satu najis adalah orang kafir (tidak beriman). Tidak ada gunanya mengatakan bahwa seorang kafir dianggap najis bukan karena keadaan fisiknya, melainkan karena keadaan spiritualnya *(kufur)*. Dengan menyatakan orang kafir sebagai najis, Islam ingin menarik perhatian kita pada penyakit spiritual yang disebut *kufur*.

Apa itu *kufur*? Secara harfiah *kufur* berarti "tutup". Dalam terminologi Islam, kata ini terutama digunakan untuk orang yang tidak beriman kepada Tuhan; dan kafir berarti orang yang tidak beriman. Dengan menggunakan kata "kafir" bagi orang yang tidak beriman, Islam menerangkan bahwa orang yang tidak beriman adalah orang yang menutupi atau menyembunyikan kebenaran. Adakah yang lebih benar dari Tuhan, sang Pencipta? Kata ini juga berarti bahwa orang kafir ada-

lah orang yang jiwanya sama sekali telah tertutup oleh kegelapan.

Kufur (penolakan terhadap Tuhan) adalah penyakit spiritual yang begitu kuat sehingga ia mempengaruhi seluruh tubuh si kafir dan menjadikannya najis. Meskipun seorang kafir membasuh diri seutuhnya seratus kali dan mengenakan pakaian yang sangat bersih, tetap saja ia akan dianggap sebagai najis secara ritual. Tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit spiritual ini, tidak ada yang dapat menyucikan jiwa seorang kafir selain memeluk Islam. Oleh karena itu, Anda saksikan bahwa syariat menganggap Islam sebagai salah satu sarana penyucian (*mutahhirah*).

Apakah fenomena spiritual bisa mempengaruhi fisik kita? Bisa, menurut pandangan dunia spiritual Islam. Untuk lebih memperjelas pendapat saya, akan saya berikan contoh lain dari fenomena spiritual yang serupa tapi dalam bentuk positif. Anda sudah membaca dalam bab pertama buku ini bahwa darah dan jenazah manusia dianggap sebagai najis oleh syariat. Ini adalah suatu peraturan yang universal. Tapi ada satu kekecualian terhadap peraturan ini. Syariat mengatakan bahwa darah dan jasad seorang syuhada bukan najis. Kesyahidan merupakan bukti yang meyakinkan tentang kesiapan seseorang untuk mengorbankan segala sesuatu karena Allah SWT.

Kesyahidan merupakan perbuatan baik yang kualitasnya paling tinggi, dan ia mempengaruhi keseluruhan tubuh sang syahid. Oleh karena itu, Islam mengatakan bahwa mayat dan juga darah seorang syahid adalah bersih dan suci. Tidak hanya jasad dan darah, bahkan

tanah kuburan seorang syahid dan kuburannya sendiri terpengaruh dan menjadi suci! Karena alasan inilah maka kita diajarkan untuk memberi penghormatan kepada para "syuhada Karbala" dengan mengatakan: "Semoga kedua orang tuaku menjadi tebusanmu! Engkau menjadi suci dan bumi di mana engkau dikuburkan juga telah menjadi suci."[70] Dan itulah sebabnya mengapa fiqih Syiah menganjurkan agar kita bersujud di atas *turbah*, lempengan yang terbuat dari "tanah Karbala".

Pendek kata, persis sebagaimana perbuatan baik yang memiliki kualitas paling baik—seperti kesyahidan —mempengaruhi tubuh, darah dan bahkan kuburan para syuhada dan menjadikannya suci dan keramat, begitu pula bentuk perbuatan yang paling buruk—seperti *kufur*—mempengaruhi keseluruhan tubuh orang kafir dan menjadikannya najis.

Mengapa ke-*kufur*-an merupakan fenomena yang begitu buruk? Dengan menolak keimanan terhadap Tuhan, seorang kafir kehilangan identitasnya yang sejati. Setelah menolak Tuhan, dunia ini menjadi awal dan akhir dari kehidupan seorang kafir; karena tidak memiliki keimanan terhadap alam akhirat, maka ia hanya bekerja untuk dunia ini. Pada tahap ini, jika nilai-nilai religius tidak berpengaruh sama sekali, maka si kafir akan berpikir bagaimana memaksimalkan keuntungan dunia ini meskipun dengan mengorbankan orang lain. Dan ia mulai meyakini naluri kebinatangannya semata serta mengabaikan aspek kemanusiaannya.

---

70. Lihat *Ziyarat Waritsah* oleh Imam Ja'far Shadiq as dalam *Mafatih al-Jinan* karya Syaikh Abbas al-Qummi.

Apabila seseorang mencapai tahap ini, maka ia mulai menimbang segala perbuatannya dengan perbuatan binatang. Misalnya, hukum dunia binatang yang dikenal sebagai "berjuang demi kehidupan" dan "yang terkuat dapat bertahan hidup" menjadi fondasi dunia manusia. Banyak pakar antropologi dan saintis mempelajari perilaku binatang kemudian tidak hanya menjelaskan tapi juga membenarkan perilaku manusia yang menyimpang. Mengenai orang-orang seperti itu, Allah SWT berfirman:

> *Mereka mempunyai pikiran tapi tidak dipergunakan untuk memahami; mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat; mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar; mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka adalah orang-orang yang lalai.* (QS. al-A'raf: 179)

Sama halnya, syirik juga dianggap sebagai penyakit spiritual yang penghabisan. Syirik (politheisme) artinya menyekutukan Tuhan. Sekutu ini bisa berupa seorang manusia, binatang atau benda. Seorang musyrik (politheis) lebih buruk daripada seorang kafir karena seorang kafir benar-benar menolak konsep Tuhan, sementara seorang musyrik menyetarakan makhluk dengan Tuhan. Seorang manusia tidak boleh menghinakan dirinya dengan tunduk kepada sesama manusia atau binatang atau patung yang dibuat oleh tangannya sendiri. Allah SWT berfirman,

> *Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tapi Dia mengampuni dosa apa pun selain dosa syirik.* (QS. an-Nisa: 48)

Dengan menyatakan kaum kafir dan musyrik sebagai najis, Islam ingin menarik perhatian kita pada nilai dan pentingnya "iman". Pernyataan tersebut juga merupakan cara tidak langsung untuk mengatakan bahwa dalam pandangan Allah, penampilan dan kebersihan jasmaniah tidak lebih berharga daripada iman yang ada dalam hati orang yang beriman. Dan hal itu juga mengatakan kepada kita bahwa jika Islam begitu keras tentang kebersihan ritual, maka apalagi tentang penyucian spiritual.

2. Takabur

Penyakit spiritual atau 'najis' lainnya yang paling merusak adalah takabur (kesombongan). Takabur adalah keadaan mental seseorang yang menganggap dirinya sangat tinggi dan merendahkan orang lain. Orang takabur menunjukkan kesombongannya dengan menghinakan orang lain. Menurut sistem nilai Islam, sikap takabur telah dikutuk dengan sangat keras. Tapi apa hubungannya takabur dengan *najasat* dan taharah?

Ketika saya mengamati daftar najis, dua hal yang nampaknya tidak berkaitan telah menarik perhatian saya, yakni, "air mani dan mayat manusia". Lalu saya mulai berpikir mengapa syariat Islam menganggap air mani dan mayat sebagai benda najis secara ritual. Bagaimanapun air mani mengandung benih manusia—karya besar ciptaan Allah. Jadi mengapa air mani dinyatakan sebagai najis? Mengapa seseorang harus menyucikan diri setelah mengeluarkan air mani? Mengapa seorang Muslim dianggap najis setelah kematiannya? Mengapa kita harus menyucikan diri jika menyentuh mayat sebelum si mayat dimandikan?

Sebagian orang berupaya mencari alasan ilmiah mengenai kenajisan air mani dan mayat. Saya tidak menolak kemungkinan seperti itu, tapi pikiran saya menggiring kepada kesimpulan bahwa ketika menyatakan air mani dan mayat sebagai najis, Islam tidak memberikan penilaian pada aspek fisiknya, sebaliknya Islam berusaha mencamkan pesan moral yang sangat penting tentang sifat takabur.

Baiklah saya akan menjelaskan dengan mengajukan pertanyaan berikut: Adakah hubungan antara "air mani" dan "mayat"? Ya, air mani adalah awal kehidupan manusia dan mayat adalah akhirnya. Dengan kata lain, seorang manusia memulai kehidupannya sebagai sperma dan mengakhiri kehidupannya sebagai mayat.

Apabila seseorang memperhatikan hubungan ini dan menyadari bahwa Islam telah menganggap permulaan dirinya dan akhir dirinya sebagai najis, maka ia harus berpikir dua kali sebelum bersikap takabur! Jika ia ingat akan makna ritual dari permulaan dan akhir kehidupannya, ia tidak akan pernah terinfeksi oleh penyakit spiritual yang disebut takabur, betapa pun kaya dan kuatnya dia. Bagi saya, air mani dan mayat seorang Muslim dianggap najis hanya untuk mengingatkan kita akan hakikat diri kita, serta mengingatkan kita bahwa sikap takabur itu bukan hak kita. Dan ketika sampai pada kesimpulan ini, saya terilhami oleh ucapan Imam Ali bin Abi Thalib as yang bunyinya,

"Aku heran dengan manusia: ia bermula dari sperma dan berakhir sebagai mayat, dan di antara permulaan dan akhir itu ia hanyalah seorang pembawa

sampah; dan sudah seperti itu pun masih saja ia takabur!"[71]

Sikap takabur adalah hak prerogatif Allah SWT. Nabi Muhammad saw berkata bahwa Allah SWT telah berfirman,

"Takabur adalah jubah-Ku dan keagungan adalah pakaian-Ku; oleh karena itu, barangsiapa mencoba mengambil salah satu dari dua hal ini dari-Ku, Aku akan memasukkannya ke dalam neraka."

Allah mengatakan dalam Al-Qur'an:

> *Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan takabur, karena sesungguhnya kamu tidak akan pernah mampu menembus bumi, dan juga tidak bisa menyaingi tinggi gunung.* (QS. al-Isra': 37)

Dia juga mengatakan:

> *Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia dengan takabur, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan takabur; Tuhan tidak menyukai orang yang takabur lagi membanggakan diri. Sederhanalah kamu dalam berjalan, dan rendahkan suaramu; sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai.*
> (QS. Luqman: 18-19)

Sikap takabur dapat menggerakkan korbannya kepada dosa dan kejahatan. Di sini saya hanya menyebutkan dua kejadian dari Al-Qur'an tentang sikap takabur dan akibatnya.

Mereka yang sudah membaca kisah Adam as dalam Al-Qur'an mengetahui bahwa makhluk pertama yang

71. Ash-Shaduq, *Ilal asy-Syaraya'* halaman 101.

tidak mematuhi perintah Allah adalah setan. Dan motif ketidakpatuhan setan adalah takabur. Al-Qur'an menggambarkannya sebagai berikut:

> *Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu, lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam"; maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud di waktu Aku menyuruhmu?" Iblis menjawab: "Saya lebih baik daripadanya, Engkau ciptakan saya dari api sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah". Allah berfirman: "Turunlah kamu dari surga ini, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina."*
> (QS. al-A'raf: 11-13)

Dalam surah lain, Al-Qur'an mengatakan,

> *Semua malaikat bersujud kepada Adam kecuali iblis (setan) yang enggan dan takabur, dan kemudian ia termasuk golongan orang-orang kafir.*
> (QS. al-Baqarah: 34)

Jadi menurut Al-Qur'an, sikap takabur telah begitu membutakan setan sehingga ia lupa bahwa yang disebut kemuliaannya karena diciptakan dari api itu diberikan kepadanya oleh Tuhan yang sama yang sekarang menyuruh dia untuk sujud kepada Adam.

Contoh lain dari Al-Qur'an adalah mengenai manusia yang takabur, Fir'aun. Al-Qur'an menggambarkan ketakaburan Fir'aun sebagai berikut:

Sudahkah sampai kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa? Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci Thuwa: "Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas, dan katakanlah kepadanya, 'Adakah keinginan bagimu untuk menyucikan diri agar Aku membimbingmu kepada Tuhanmu, sehingga engkau takut kepada-Nya?'"(Maka Musa pergi kepada Fir'aun dan) memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai, kemudian ia berpaling dengan tergesa-gesa. Maka Fir'aun mengumpulkan sekelompok orang dan menyatakan bahwa "Akulah tuhanmu yang paling tinggi." Maka Tuhan mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. (QS. an-Nazi'at: 15-25)

Dalam ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Allah menganggap Fir'aun tidak suci secara spiritual, dan itulah sebabnya maka Nabi Musa as disuruh menanyakan kepadanya apakah ia siap untuk menyucikan diri atau tidak. Dan kemudian Allah SWT menggambarkan bagaimana Fir'aun dengan takabur menyatakan bahwa, "Akulah tuhanmu yang paling tinggi." Ayat-ayat ini dengan sangat jelas menyatakan bahwa Fir'aun mengalami kekotoran spiritual yang disebut sebagai takabur. Fir'aun begitu dikuasai oleh sikap takabur sehingga ketika para tukang sihirnya menyatakan keimanan kepada Tuhan Musa dan Harun, ia berkata, "Engkau beriman kepada-Nya sebelum aku memberimu izin?" (QS. an-Nazi'at: 24) Lihatlah, apa yang bisa dilakukan takabur terhadap seorang manusia!

Tetapi jika seseorang senantiasa ingat bahwa dirinya bermula dari sperma dan berakhir sebagai mayat,

dan bahwa dua-duanya telah dianggap sebagai najis oleh syariat, maka ia tidak akan pernah terinfeksi oleh kekotoran spiritual, yakni "sikap takabur". Orang seperti itu tidak hanya akan ingat akan kehinaannya di hadapan Tuhan, tapi juga akan menghindar dari menghina manusia lain, walaupun betapa 'rendah'-nya mereka dari segi materi.

Di samping ingat terhadap kenajisan air mani dan mayat, cara lain yang dapat membantu seseorang melawan ketakaburan adalah berikut ini: senantiasa lebih dahulu menyalami orang lain, menghadiri salat berjamaah dan melaksanakan ibadah haji. Salat berjamaah dan ibadah haji merupakan program pelatihan yang intensif untuk membuat seseorang sadar bahwa dirinya hanyalah seorang hamba Allah seperti ribuan dan jutaan hamba Allah lainnya dari berbagai ras yang berbeda, berbicara dengan bahasa yang berbeda, dan tentu saja dari golongan pendapatan yang tidak sama!

3. Menghargai Hak Orang Lain

Umat manusia telah diciptakan dengan naluri yang bermacam-macam. Sebagian besar dapat diklasifikasikan secara luas ke dalam "nafsu" dan "amarah", yang juga dikenal sebagai naluri rendah atau binatang. Kedua perasaan ini tidak diciptakan tanpa tujuan, dan bukan untuk diberangus. Amarah mendorong kita untuk menghindari bahaya dan mempertahankan diri, dan nafsu mendorong kita untuk mencari makanan.

Namun, kedua naluri ini harus dikendalikan oleh akal atau jiwa kita yang dikenal sebagai naluri tinggi atau manusiawi. Misalnya, jika nafsu seseorang tidak dikendalikan oleh akal, maka nafsu tersebut akan

berubah menjadi ketamakan dan kemudian orang itu tidak akan menghargai perasaan atau pun hak orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib as berkata,

"Allah telah memberikan kepada malaikat kekuatan akal tapi tidak memberikan (naluri) nafsu dan rasa marah; dan Dia memberikan kepada binatang dua naluri tersebut tanpa dibekali kekuatan akal; tapi Dia telah memuliakan umat manusia dengan memberikan kekuatan akal dan juga naluri nafsu serta rasa marah. Jika rasa marah dan nafsunya tunduk pada perintah akalnya, maka ia akan menjadi lebih baik dari malaikat karena ia mencapai tahap [kesempurnaan spiritual] itu dengan menghadapi berbagai rintangan yang tidak pernah dihadapi oleh malaikat." ('Rintangan' di sini maksudnya nafsu dan rasa marah).

Namun dalam upaya mengontrol nafsu binatangnya dan mengendalikan dengan akal, manusia harus membangun kekuatan spiritualnya. Pendidikan semata tidaklah cukup. Manusia harus terus-menerus diingatkan agar menghargai hak-hak sesama manusia. Dan dalam pengingatan yang terus-menerus inilah Islam paling berhasil dibanding sistem kehidupan lain mana pun. Islam telah menggunakan ritual sehari-hari untuk memperkuat beberapa prinsip sosial dan etika yang paling penting dalam pikiran pengikutnya.

Peringatan yang terus menerus dilakukan melalui aturan-aturan penyucian ritual berikut ini: (1) Kamar mandi: harus *mubah*, yakni kamar mandinya harus milik Anda atau, kalau bukan, Anda harus mendapat izin dari pemiliknya, jika tidak maka Anda dilarang memenuhi hajat Anda di tempat itu. (2) Air dan tempat

wudhu: harus *mubah*. (3) Air dan tempat mandi: harus *mubah*. (4) Tanah untuk tayamum: harus *mubah* dan tempat tanahnya pun harus juga *mubah*. Hukum yang sama terdapat dalam peraturan salat harian dalam hal pakaian salat, tempat salat, dan sebagainya.

Jika seorang Muslim mematuhi aturan-aturan aktivitas sehari-hari yang sederhana ini, ia akan dipaksa untuk memastikan bahwa rumah, air, tanah, pakaian, dan sebagainya adalah *mubah* (halal). Hal ini tidak hanya akan memperkuat pentingnya menghormati hak orang lain, tapi juga akan mempengaruhi cara seseorang mencari nafkah dan cara dia berhubungan bisnis dengan orang lain. Ia harus memastikan bahwa penghasilannya bukan dari sumber-sumber yang haram, jika tidak maka penggunaan kamar mandi, wudhu, mandi dan salat harian di rumahnya tidak akan benar.

Para imam senantiasa berusaha mengajari kita tentang pentingnya menghormati hak-hak orang lain. Imam Zainal Abidin as berkata,

"Demi Dia yang telah mengutus Muhammad sebagai Nabi kebenaran! Meskipun pembunuh bapakku, Husain bin Ali, menyerahkan kepadaku pedang yang telah membunuh bapakku, aku pasti akan mengembalikan lagi kepadanya." Dalam hadis lain beliau as mengatakan,

"Allah akan memaafkan setiap dosa orang beriman dan membersihkan mereka dari dosa itu di hari kiamat kecuali dua dosa: tidak melakukan *taqiyah* ketika harus dilakukan, dan melanggar hak-hak saudaramu seiman."

Sungguh sayang ternyata meskipun ada program pelatihan seperti itu dalam Islam, kaum Muslim di

banyak negara tetap tidak menunjukkan kepekaan atau respek terhadap hak-hak saudara seiman mereka. Alasan mengapa sebagian Muslim tidak memperoleh manfaat spiritual dan moral dari ritual-ritual Islam adalah karena mereka tidak mengaitkan ritual-ritual tersebut dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Bagi mereka, semua itu hanya sekadar ritual belaka. Penting sekali bagi kaum Muslim untuk mengaitkan ritual-ritual Islam dengan prinsip-prinsip spiritual, moral dan sosialnya, dan hanya setelah itulah baru mereka akan mampu menunjukkan diri sebagai masyarakat yang ideal di dunia sekarang ini. Sistemnya sudah ada, yang diperlukan kaum Muslim hanyalah memahami sistem tersebut dengan baik dan menggunakannya secara lebih efektif.

4. Berpikir Positif Tentang Orang Lain

Islam bukan agama yang hanya mementingkan hubungan antara Tuhan dan manusia, melainkan sebuah agama yang juga sangat mementingkan hubungan antar umat manusia itu sendiri. Dalam Islam, untuk menyenangkan Tuhan Anda tidak boleh memenuhi hak-hak-Nya seraya mengabaikan hak-hak manusia.

Pentingnya menghormati hak-hak manusia telah dikemukakan dengan sangat jelas dalam Al-Qur'an yang menyatukan salat dengan zakat. Dalam hampir 80 ayat, Allah SWT telah berfirman tentang "mendirikan salat dan membayar zakat." Salat adalah simbol hak-hak Allah atas manusia dan zakat adalah simbol hak-hak manusia atas manusia lainnya. Salat tanpa zakat—atau sebaliknya—merupakan penerapan Islam yang tidak sempurna, dan tidak akan menjamin keselamatan manusia di akhirat.

Ketika kita berbicara tentang hak orang lain, kebanyakan kita menekankan pada hak-hak material dan fisikal mereka. Dengan menghormati hak orang lain maksudnya adalah agar jangan sampai kita membahayakan orang lain secara fisik atau melanggar hak milik mereka. Yang jarang sekali dipahami adalah bahwa kita bukan hanya harus mengendalikan diri agar jangan sampai membahayakan orang lain secara fisik atau melanggar hak-hak material mereka, tapi juga harus mengendalikan diri agar jangan sampai mencurigai orang lain tanpa alasan yang masuk akal. Islam mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif tentang orang lain.

Ketika seseorang mulai berpikir positif tentang orang lain, maka secara otomatis ia akan selamat dari segala konsekuensi yang tidak bermoral karena mencurigai orang lain. Yang saya maksud dengan konsekuensi ini adalah "memata-matai karakter orang lain" dan "mengumpat". Berpikir positif harus menjadi sikap kita terhadap semua manusia, dan lebih-lebih lagi terhadap kaum Muslim. Bagaimana pun juga, kaum Muslim dianggap oleh Allah SWT sebagai saudara satu dengan lainnya. Dan sebagai saudara maka di antara mereka harus saling percaya dan berpikir positif.

Al-Qur'an berkata:

Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara (satu sama lain) ... Hai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan prasangka (berpikir tentang Muslim lain); karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu memata-matai (mencari-cari kesalahan) orang

lain. Dan jangan pula sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Pasti kamu merasa jijik kepadanya. Maka takutlah akan [hukuman] Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. (QS. al-Hujurat: 10, 12)

Prasangka membawa kepada perbuatan mematamatai, dan perbuatan memata-matai pada gilirannya membawa kepada perbuatan fitnah. Menjauhi prasangka dapat membantu menghindari perbuatan memata-matai orang lain dan dengan demikian menghindari perbuatan fitnah. Orang yang menghindari prasangka tidak hanya akan selamat dari konsekuensi tidak bermoral mencurigai orang lain, namun juga ia akan memiliki lebih banyak waktu untuk mengintrospeksi diri yang merupakan langkah pertama penyucian spiritual.

Ada percakapan menarik yang dicatat oleh 'Allamah ath-Thabrasi antara Imam Ali Zainal Abidin as dan Muhammad bin Muslim az-Zuhri. Nampaknya az-Zuhri tidak dapat bergaul baik dengan masyarakat. Ia datang kepada Imam Ali Zainal Abidin as dan mengadukan keadaannya. Pada bagian terakhir percakapannya, Imam as memberikan nasihat yang sangat berguna dan patut untuk diingat oleh setiap Muslim. Imam Ali Zainal Abidin as berkata,

"Dan jika setan, laknat Allah atasnya, menyebabkan kamu berpikir bahwa engkau lebih unggul daripada siapa pun pengikut kiblat, maka pikirkanlah tentang orang itu: Jika ia lebih tua dari kamu, maka katakanlah 'Ia berada di depanku dalam keimanan dan amal saleh,

oleh karena itu ia lebih baik daripada aku.' Jika ia lebih muda dari kamu, maka katakanlah 'Aku berada di depan dia dalam ketidaktaatan dan dosa, karena itu ia lebih baik daripada aku.' Dan jika ia seusia denganmu, maka katakanlah, 'Aku tahu pasti tentang dosa-dosaku tapi ragu tentang dosa-dosanya, jadi mengapa aku harus mendahulukan keraguan atas kepastian.'"[72]

Bacalah hadis ini sekali lagi lalu renungkanlah. Coba lihat apakah Anda dapat mengikuti nasihat ini yang—sesungguhnya—patut ditulis dengan tinta emas!

Untuk menunjukkan pentingnya prinsip moral ini, syariat telah menghitung *ghaibatul Muslim* (ketiadaan seorang Muslim) sebagai salah satu *mutahhirat*. Anda harus menganggap suci jasad atau pakaian seseorang yang menjadi najis dengan hadirnya Anda hanya karena ia lenyap dari pandangan Anda dalam waktu yang cukup lama untuk ia menyucikan diri atau pakaiannya. Bayangkanlah betapa syariat menginginkan Anda bersikap positif! Ini bukan soal berpikir positif karena Anda tahu tidak ada hal negatif pada orang itu, melainkan ini adalah soal di mana Anda mengetahui dengan pasti bahwa orang atau pakaiannya telah menjadi najis; Anda tetap diharapkan untuk berpikir positif tentang orang itu.

5. Niat yang Tulus

Ketika mengevaluasi, yang kita nilai dari seseorang adalah perbuatannya, karena—sebagai manusia—kita tidak bisa mengetahui niat si pelaku. Tapi apakah

---

72. Ath-Thabarsi, *al-Ihtijaj* jilid 2, halaman 52.

Allah SWT menilai manusia dengan cara yang sama? Tidak, pada hari pengadilan Allah SWT tidak akan menilai dengan melihat pada perbuatan; Dia akan menilai dengan melihat pada motivasi. Dalam sistem nilai Islam, niat sama pentingnya dengan perbuatan itu sendiri. Malahan menurut Nabi saw, "Sesungguhnya, perbuatan adalah (dinilai menurut) niat."[73]

Islam mengajarkan para pengikutnya untuk berbuat baik demi keridhaan Allah SWT. Ketika menggambarkan tujuan hidup kita, Allah SWT mengatakan,

> *Aku tidak menciptakan...manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.* (QS. adz-Dzariyat: 56)

Tentu saja ayat ini tidak berarti bahwa tujuan penciptaan kita hanyalah untuk melaksanakan salat ritual. Tidak, sama sekali tidak. Maksud yang sebenarnya adalah bahwa seluruh kehidupan seorang Muslim hendaklah menjadi amal ibadah, yakni harus dijalani dengan menaati Allah SWT. Ungkapan yang paling tepat dari konsep ini dapat ditemukan dalam ucapan seorang Nabi yang dikutip dalam Al-Qur'an:

> *Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*
> (QS. al-An'am: 162)

"Seorang Muslim tidak akan pernah terjerumus ke dalam perangkap syirik, ia tidak akan pernah melakukan apa pun dengan niat mencari ridha Tuhan lain. Tapi ada beberapa ketidakbersihan pemikiran yang disebut 'syirik tersembunyi' dan ia harus menjaga diri

---

73. *Wasa'il* jilid 1, halaman 33-5.

dari pemikiran tersebut. Misalnya ketika seseorang menyembah Allah, tapi pada saat yang sama ia ingin orang-orang tahu bahwa dirinya sedang menyembah Allah, maka ia sedang melakukan dosa 'syirik tersembunyi'. Perbuatan seperti itu tidak dilakukan dengan niat yang murni, tapi dicemari oleh syirik tersembunyi karena niat si pelaku tidaklah murni. Ia ingin menyenangkan dua oknum dengan satu ibadah: Tuhan dan manusia."

"Tidak hanya salat, tapi seluruh perbuatan kita harus berdasarkan pada kecintaan terhadap Tuhan. Misalnya ketika menolong saudara kita yang kurang beruntung, kita harus ingat bahwa kita sedang memberikan milik Tuhan kepada manusia yang memang tanggungan Tuhan. Hal itu harus dilakukan tanpa dibayangi oleh motivasi (niat) duniawi apa pun. Pertolongan yang diberikan dengan motivasi duniawi adalah bagaikan tubuh tanpa jiwa. Sedekah yang dilakukan karena ingin memperkuat kedudukan sosial seseorang maka akan merusak sedekah itu sendiri."[74]

Firman Allah SWT:

> *Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu menghilangkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia...* (QS. al-Baqarah: 264)

Ada sebuah anekdot terkenal tentang Bahlul. Suatu ketika Ia melihat sebuah masjid besar sedang dibangun. Ia pergi ke lokasi masjid itu dan bertanya kepada

---

74. Dengan sedikit perubahan dari *Inner* Voice, S.S.A. Ridhwi, halaman 69.

penyandang dana utamanya, "Mengapa Anda membangun masjid ini?" Sang donatur berkata, "Bahlul! Bukankah sebuah masjid dibangun untuk mencari keridhaan Allah SWT? Adakah alasan lain orang membangun masjid?" Bahlul lantas pergi. Ia menemukan sebuah balok beton besar dan menulis 'Mesjid Bahlul' di atasnya. Di waktu malam ia memasang balok beton tersebut di atas gerbang utama masjid. Pagi harinya, ia mendapati si donatur sangat marah. Ia memaki Bahlul dan berkata, "Sungguh berani engkau mencantumkan namamu di atas masjid yang dibangun dengan uangku?" Bahlul menjawab, "Jika engkau sungguh-sungguh membangun masjid ini demi keridhaan Allah SWT, maka engkau tidak perlu marah sebab meskipun masyarakat terkecoh oleh apa yang tertulis pada balok beton itu, Allah SWT pasti tidak akan terkecoh. Dia akan tahu bahwa engkaulah yang membangun masjid itu. Jadi mengapa engkau marah?"

Melakukan amal saleh dengan niat yang murni hanyalah merupakan langkah awal, dan menjaga agar amal tersebut menjadi kebanggaanmu di hadapan Tuhan adalah lebih sulit. Imam Muhammad al-Baqir as berkata,

"Melestarikan amal saleh (dalam catatan amalmu) adalah lebih sulit ketimbang melakukannya."

Ketika diminta menjelaskan maksudnya, Imam as memberikan contoh: "Ketika seseorang menolong kerabatnya dan memberi uang karena Allah yang tidak punya sekutu, maka dicatatlah bahwa ia melakukannya secara diam-diam (karena Allah SWT); tapi jika ia menyebut-nyebut amal baiknya (kepada seseorang),

maka amalnya itu akan dikelompokkan lagi ke dalam perbuatan yang dilakukannya secara terbuka. Dan jika ia menyebutnya lagi, maka amalnya akan dikelompokkan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk dipertunjukkan kepada manusia."

Satu cara yang digunakan syariat untuk menarik perhatian kita terhadap ajaran Islam yang paling penting ini adalah dengan menjadikannya sebagai bagian dari ritual-ritual keagamaan yang harus kita lakukan setiap hari. Saya merujuk pada peraturan tentang niat dalam wudhu, mandi, tayamum, salat, dan sebagainya. Semua peraturan ini, sejauh pemahaman saya, bukan sekadar untuk kepentingan mereka tapi juga sebagai peringatan yang terus menerus bahwa dalam melakukan amal saleh maka niat kita harus tulus. Ingatlah, Allah SWT tidak melihat pada perbuatan, tapi Ia melihat pada motivasi dan niat si pelaku.

> *Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal saleh) dari orang-orang yang bertakwa.*
> (QS. al-Maidah: 27)

6. Doa Ketika Wudhu

Saya akan mengakhiri bab ini dengan penjelasan singkat tentang doa yang tersebut dalam buku ini "bab dua, bagian C".

Jika seseorang hafal doa ini serta artinya dan membacanya setiap kali melakukan wudhu, saya yakin hal itu akan berpengaruh besar pada spiritualitasnya. Doa-doa wudhu ini membuka satu jendela lagi menuju dunia spiritual Islam.

-Doa pada permulaan wudhu adalah pernyataan tentang ketulusan niat.

-Doa kedua adalah peringatan bahwa wudhu merupakan sarana untuk penyucian jiwa.

-Doa ketiga memberitahu agar kita berhati-hati dalam menggunakan lidah dan juga mengingatkan kita akan pertanyaan hari pengadilan.

-Doa keempat adalah peringatan yang terus menerus akan tujuan penciptaan kita.

-Doa kelima memberitahu kita bahwa manusia bisa terhormat atau terhina pada hari pengadilan, jadi hendaklah kita bekerja keras agar terhormat dan bukan terhina.

-Doa keenam dan ketujuh mengingatkan kita bahwa jika kita menginginkan catatan amal kita diberikan di tangan kanan, maka kita harus berhati-hati dalam segala perbuatan kita di dunia ini.

-Doa kedelapan mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada diri kita semata tapi juga meminta pertolongan Allah.

-Dan, yang terakhir, doa kesembilan adalah peringatan tentang kondisi hari pengadilan.[]

Ya Allah!
karuniakan pada kami
kemudahan untuk menaati (Mu)
menjauhi dosa-dosa
meluruskan niat
mengetahui keterbatasan (kami)
Dan karuniakan pada kami petunjuk dan istiqamah
bimbinglah lidah kami pada kebenaran dan hikmah
penuhilah hati kami dengan ilmu dan makrifat
bersihkanlah perut kami dari (barang-barang) haram dan subhat
tahan tangan kami dari kezaliman dan pencurian
tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan
palingkan pendengaran kami dari ucapan yag sia-sia dan umpatan.

Ya Allah! Karuniai
para ulama kami dengan kezuhudan dan nasihat
para pelajar dengan semangat kerja keras dan kesungguhan
para pendengar dengan kepatuhan

kaum Muslim yang sakit dengan kesembuhan dan ketenangan
kaum Muslim yang meninggal dengan kasih sayang dan rahmat
orang-orang tua dengan kehormatan dan ketenteraman
para pemuda dengan kepatuhan dan tobat
para wanita dengan rasa malu dan kesucian
orang-orang kaya dengan kerendahan hati dan kemurahan
orang-orang miskin dengan kesabaran dan kecukupan
para pejuang dengan kemenangan dan penaklukkan
para tawanan dengan kebebasan dan ketenangan
para pemimpin dengan keadilan dan rasa sayang
seluruh rakyat dengan keadilan dan akhlak yang baik
dan berkahilah para jamaah haji dengan sarana perjalanan dan nafkah.[]

DAFTAR ISTILAH

Wajib: Perbuatan yang harus dilaksanakan. Seseorang akan diberi pahala karena melaksanakannya dan dihukum karena mengabaikannya, misalnya, salat harian.

Haram: Terlarang, tercegah. Melepaskan diri dari perbuatan haram adalah wajib. Jika seseorang melakukan perbuatan haram, ia akan dihukum oleh pengadilan Islam atau di akhirat nanti, atau dua-duanya. Misalnya, mencuri, memakan daging babi.

Sunah atau Mustahab: Dianjurkan, disukai, lebih baik. Bekenaan dengan perbuatan yang dianjurkan tapi tidak wajib. Jika kita mengabaikannya, kita tidak dihukum karena itu; namun, jika kita melaksanakannya maka kita akan diberi pahala. Misalnya, membasuh tangan sebelum wudhu.

Makruh: Patut dicela, tidak disukai, tidak dianjurkan. Diterapkan pada perbuatan yang tidak disukai tapi tidak haram. Jika seseorang melakukan suatu per-

buatan makruh, ia tidak akan dihukum karena itu; namun jika ia menjauhkan diri dari itu maka ia akan diberi pahala. Misalnya, makan sebelum mandi junub.

Ja'iz, Halal, Mubah: Diizinkan, disetujui, sah, boleh secara hukum. Perbuatan atau benda yang dibolehkan dan sah secara hukum. Tidak ada pahala karena melaksanakannya, juga tidak ada hukuman karena mengabaikannya. Mubah secara khusus digunakan untuk benda-benda yang sah, bukan untuk perbuatan yang dibolehkan. Misalnya, meminum teh.

Mujtahid: Ahli agama (ulama) yang pakar dalam hukum Islam atau syariat. Biasanya diterapkan pada mujtahid berperingkat tinggi yang fatwanya diikuti oleh umat.

Marja': Mujtahid peringkat tinggi yang diikuti oleh umat. Secara harfiah artinya tempat merujuk. Mujtahid peringkat tinggi disebut marja', karena mereka adalah tempat merujuk bagi umat dalam berbagai persoalan syariat.

Syariah atau Syariat: Secara harfiah artinya "jalan". Dalam terminologi Islam, berarti hukum Islam.[]

BIBLIOGRAFI

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Amili, Muhammad bin Hasan al-Hurr, *Wasa'il asy-Syi'ah ila Tahshil Masa'il asy-Syari'ah.* (20 jilid) Beirut: Dar Ihya ath-Thurats al-Arabi, 1391 H.

Al-Aradabili, Ahmad bin Muhammad, *Zubdat al-Bayan fi Ahkam al-Qur'an.* Teheran: Matba'a al-Murtazawiya, 1967.

Al-Askari, Najmuddin, *al-Wudhu fi al-Kitab wa as-Sunnah.* Kairo: Matbu'at an-Najah, t.t.

Al-Asqalani, Ign Hajar, *a-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah.* Kalkuta: Asiatic Society of Bengal, 1853-88.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shahih al-Bukhari.* Beirut: Darul Arabia, t.t.

Al-Gharawi, Mirza Ali, *ath-Thanqih fi Syarh al-'Urwat al-Wutsqa (taqrir al-bahts Ayatullah al-Khu'i).* Najaf: t.t.

Al-Isfahani, Abu Nu'aim Ahmad, *Hilyat al-Awliya'*. Beirut: 1967.

Al-Jannati, Muhammad Ibrahim, *Taharat al-Kitabi fi Fatwa as-Sayid al-Hakim*. Najat: Matba'at al-Qaza, 1390 H.

Al-Kadzimi, Fadhil al-Jawad, *Masalik al-Afham ila Ayat al-Ahkam*. Teheran: Maktabah al-Murtaza-wiya, t.t.

Al-Khu'i, S. Abul Qasim al-Musawi, *Minhaj ash-Shalihin*, (2 jilid) Beirut: Dar az-Zahra, t.t. edisi ke-26.

Al-Khumaini, S. Ruhullah al-Mushawi, *Tahrir al-Wasilah*. (2 jilid) Qum: Isma'iliyan, t.t.

Al-Kulaini, Syaikh Muhammad ibn Ya'qub, *Ushul al-Kafi*. Teheran: Wofis, 1978.

Al-Majlisi, Muhammad Baqir, *Bihar al-Anwar*. Edisi baru, Teheran: t.t.

Al-Yazdi, S. Muhammad Kazim ath-Thabataba'i, *al-'Urwah al-Wutsqah*. Teheran: Dar al-kutub al-Islamiyah, 1392 H.

Amudi, *Ghurar al-Hikam*.

Ar-Razi, Fakhruddin, *at-Tafsir al-Kabir*. Cairo, 1357 H.

Ash-Shadr, S. Muhammad Baqir, *al-Fatawa'a al-Wadihah*, Najaf: Matba'at al-Adab, t.t.

Ash-Shaduq, Syaikh, *Ilal asy-Syaraya'*.

Ath-Thabarsi, Ahmad bin Ali, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*. (20 jilid) Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1397 H.

Durant, Will, *The Story of Civilization*, jilid 4. (*The*

Age of Faith) New York: Simon and Schuster, 1950. jil. 6 (*The Reformation*) New York: Simon and Schuster, 1957.

Jafri, S. Husain M., *The Origins and Early Development of Syi'a Islam*. Qum: Anshariyan Publications, t.t.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq*. Beirut: t.t.

Ridhwi, Sayid S. Akhtar, *Imamat: the Vicegerency of the Prophet*. Teheran: World Organization for Islamic Services, 1985.

————, *Inner Voice (collection of short articles on socio-ethical aspects of Islam)*. Qum: Dar Rahe Haq, 1980.

Wright, Lawrence, *Clean and Decent*. Toronto: University of Toronto Press, 1960.

*****